



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Tedi Setiadi Bin Alm Osep Kohara; |
| 2. Tempat lahir | : Ciamis; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 63 Tahun/30 Maret 1958; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kantor Pos 245 Jadimulya Rt.01
Rw. 08 Kelurahan Hegarsari Kecamatan
Pataruman Kota Banjar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Tedi Setiadi Bin Alm Osep Kohara ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sony Basuni, S.H., Rahmat Slamet, S.H., Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H., dan Iwan Sep Charles, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BSC Associates beralamat di Griya Mangin Persada Blok C1 No.1 Jalan Raya Mangin Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar No. 38/SK/2021/PN.Bjr tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjar Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDI SETIADI Bin (Alm) OSEP KOHARA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDI SETIADI Bin (Alm) OSEP KOHARA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif kuda ukuran 160 x 200.
 - 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru corak bunga ukuran 160 x 200.
 - 3 (tiga) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200.
 - 2 (dua) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200 x 30.
 - 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200.
 - 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200.
 - 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 140 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 150 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 200 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 140 x 200.
- 4 (empat) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 180 x 200.
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200.
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 140 x 200.
- 12 (dua belas) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 180 x 200 (uji lab 2, sisa 10)
- 4 (empat) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200.
- 3 (tiga) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru muda ukuran 120 x 200.
- 7 (tujuh) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 180 x 200.

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200 x 30.
- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200 x 30.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200 x 30.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200 x 30
- 1 (satu) lembar busa Kasur warna kuning yang telah dipotong ukuran panjang 50 cm lebar / ketebalan 20 cm, 1 (satu) lembar kain dengan ukuran lebar \pm 160 cm panjang \pm 200 cm warna coklat tua bermotif, 2 (dua) buah karton sudur merek bestma dengan privat label Royal Foam, 1 (satu) lembar kartu garansi 7 (tujuh) tahun merek bestma dengan privat label Royal Foam berikut 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko prirenti pada tanggal 24 Oktober 2019 berupa 1 (satu) lembar busa bestma ukuran 160 seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu)
- 1 (satu) lembar busa Kasur polos warna kuning D16 ukuran 200 cm x 120 cm x 20 cm
- 1 (satu) potong Kasur busa polos warna kuning D16 ukuran 40 cm x 40 cm x 5 cm
- 3 (tiga) potong busa Kasur polos warna kuning D16 ukuran 10 cm x 10 cm x 5 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901791/001 tanggal 21 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan.
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901789/001 tanggal 21 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan.
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901811/001 tanggal 23 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan.
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901951/001 tanggal 19 November 2019 a.n Customer Toko Amanah yang

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan.

- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901948/001 tanggal 19 November 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan.

Dikembalikan kepada saksi DWI JUNI PURNOMO Bin HADI WIJOYO

- 1 (satu) buah Cap Stempel Vinesa dengan pegangan warna hitam dan merah.
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 1 meter warna coklat tua bermotif bertuliskan BESTMA.
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna merah bermotif bertuliskan EXCOTIC.
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna coklat bermotif bertuliskan EXCOTIC.
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna biru bermotif bertuliskan EXCOTIC.
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna merah bermotif daun bertuliskan GRANDIA.
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna coklat bermotif daun bertuliskan GRANDIA.
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna biru bermotif daun bertuliskan GRANDIA.

Dikembalikan kepada saksi ELA RUSMIATI Binti ENKGUS.

- 1 (satu) lembar sertifikat merek Royal Foam yang dikeluarkan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Hak kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftan : IDMOOO267832 Pada tanggal 14 Juni 2006 berikut lampirannya
- 1 (satu) lembar surat pengalihan hak merek HKI.4.01.04-0663/2012 pada tanggal 26 November 2014
- 1 (satu) surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar ROIOI07/2015 terhitung sejak 14 Juni 2016
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan merek dari PT. Surya Agung Manunggal Perkasa dengan nomor : 100/BCP/06/16 pada tanggal 14 Juni 2016
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerja sama penggunaan merek Royal Foam antara BENNY ABEDNEGO sebagai President Director PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA dengan TEDI SETIADI pemilik toko Sumber rahayu dengan nomor : 003/MRK/Royal/

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2018 pada tanggal 15 Agustus 2018

- 1 (satu) surat pemberhentian kontrak kerja sama penggunaan "Privat Label" merek Royal Foam dari PT Royal Abadi Sejahtera yang ditujukan kepada Tedi Setiadi selaku pemilik toko Sumber rahayu dengan Nomor ; PL09.01/SR.MRK.01/2019 pada tanggal 31 Agustus 2019

Dikembalikan kepada saksi RADEN IMMAN SOERACHMAN Bin ENTJEP SOEKANDAR

- 1 (satu) lembar nota pengembalian dari toko laksana ke sumber rahayu / vinesa warna putih tanggl 16 Januari 2020 dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) buah Kasur busa mek bestma 160 tebal 30
 - b. 1 (satu) buah kaur busa merek Grandia 180 tebal 30
 - c. 3 (tiga) buah Kasur busa merek Grandia 180 tebal 20
 - d. 2 (dua) buah Kasur busa merek Grgandia 120 tebal 30
 - e. 3 (tiga) buah Kasur busa merek Grandia 120 tebal 20
 - f. 1 (satu) buah kasur busa merek Grandia 160 tebal 30
- 1 (satu) lembar surat pengembalian barangg retur ke toko Laksana warna kuning tanggal 24 Januari 2020 dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) buah Kasur busa merek bestma dengan ukuran 160 x 200 x 30 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901187
 - b. 1 (satu) buah Kasur busa merek Grandia dengan ukuran 180 x 200 x 30 tanggal penjualan 29 Juni 2019 dengan nomor surat jalan 1201901056
 - c. 3 (tiga) buah Kasur busa merek Grandia dengan ukuran 180 x 200 x 20 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901186
 - d. 2 (dua) buah Kasur busa merek Grandia dengn ukuran 120 x 200 x 30 tanggal penjualan 4 february 2019 dengan nomor surat jalan 1201900189
 - e. 3 (tiga) buah Kasur busa merek Grandia dengan ukuran 120 x 200 x 20 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901186
 - f. 1 (satu) buah Kasur busa merek Grandia dengan ukuran 160 x 200 x 30 tanggal penjualan 29 Juni 2019 dengan nomor surat jalan 1201901056

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi JAENUDIN Als JAY Bin SOLEH

- 1 (satu) berkas fotokopi gugatan perbuatan melawan hukum an. Sdr. Tedi Setiadi di pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 September 2020 dengan dicap dan ditanda tangani di Pengadilan Bale Bandung nomor : 187/Pdt.G Ecourt/2020/PN.Blb tanggal 07-09-2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum Terdakwa TEDI SETIADI Bin (Alm) OSEP KOHARA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara. Tidak Terbukti Bersalah Secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dianggap terbukti oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Pidana Nomor REG. PERK. : PDM-23/BJR/06/2021 , tanggal 21 Agustus 2021
2. Menyatakan Membebaskan Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara dari segala tuntutan hukum yaitu pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Pidana Nomor REG. PERK. : PDM-23/BJR/06/2021 , tanggal 21 Agustus 2021.
3. Mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara kepada kedudukan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa dan Terdakwa akan menjadikan peristiwa yang dialami Terdakwa sebagai guru yang sangat berharga dalam menata hidup dan kehidupan Terdakwa di masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Tanggapan (Replik) kami Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dan Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara;
2. Menolak seluruh pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara;
3. Memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-23/BJR/06/2021, tanggal 26 Agustus 2021, yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara. Tidak Terbukti Bersalah Secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dianggap terbukti oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Pidana Nomor REG. PERK. : PDM-23/BJR/06/2021 , tanggal 21 Agustus 2021;
2. Menyatakan Membebaskan Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara dari segala tuntutan hukum yaitu pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Pidana Nomor REG. PERK. : PDM-23/BJR/06/2021 , tanggal 21 Agustus 2021;
3. Mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara kepada kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombong Kabupaten Kebumen sedangkan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan PT. SURYA AGUNG MANUNGGA PERKASA yang berkedudukan di Jl. Cimahi (Cibereum) 99, Bandung selaku pemegang hak merek ROYALFOAM yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000267832 tanggal 02 September 2010, Surat Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.4.01.04-0663/2012 tanggal 26 November 2014 perihal Pengalihan Hak Merek dan Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor R010107/2015 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar. Kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Merek Nomor 100/BCP / 06 / 16 tanggal 14 Juni 2016 PT. SURYA AGUNG MANUNGGA PERKASA menyatakan tidak berkeberatan merek ROYALFOAM yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000267832 untuk digunakan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera.
- Bermula pada tanggal 24 Oktober 2019 saksi RADEN IMMAN SOERACHMAN Bin ENTJEP SOEKANDAR selaku Regional Sales Manager PT. Royal Abadi Sejahtera yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa TEDI SETIADI Bin (Alm) OSEP KOHARA memperdagangkan kasur busa dengan menggunakan private label ROYALFOAM di daerah Kebumen Jawa Tengah tanpa seijin PT. Royal Abadi Sejahtera, kemudian langsung melakukan pembelian kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYALFOAM ukuran 160 cm x 200 cm x 20 cm dari saksi MIRA SULISTYOWATI Binti Alm H. MUHAMAD BADRI selaku pemilik Toko Piranti yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 59 Kabupaten Kebumen yang selanjutnya kasur tersebut diperiksa dan dibongkar, dari hasil pemeriksaan diketahui :

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa busa kasurnya bukan yang dikeluarkan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera karena tidak ada tato yang bertuliskan ROYALFOAM di pinggir tepatnya di tengah ketebalan kasur busa.
- Bahwa ditemukan adanya private label ROYALFOAM pada kasur merek Bestma di karton sudut dan kartu garansi yang seharusnya hanya boleh menggunakan kartu sudut dan kartu garansi resmi yang dikeluarkan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera tanpa menggunakan merek Bestma.
- Bahwa kartu garansi pada merek Bestma tersebut bergaransi selama 7 (tujuh) tahun sedangkan PT. Royal Abadi Sejahtera hanya memberikan garansi selama 5, 10 dan 15 tahun.
- Bahwa saksi MIRA SULISTYOWATI memperoleh kasur tersebut dari saksi DEDI JUNAEDI Bin SOLEH selaku pemilik Toko Putra Laksana dan saksi DEDI JUNAEDI Bin SOLEH memperoleh kasur tersebut dari saksi JAENUDIN Als JAY Bin SOLEH selaku pemilik Toko Laksana, sedangkan saksi JAENUDIN Als JAY Bin SOLEH mendapatkan kasur tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memproduksi serta menyimpan kasur tersebut bertempat di Lingk.Cimenyan II Rt.04 / 07 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar. Atas temuan tersebut, kemudian saksi RADEN IMMAN SOERACHMAN Bin ENTJEP SOEKANDAR atas nama PT. Royal Abadi Sejahtera melaporkannya kepada pihak Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan, diketahui Terdakwa juga memperdagangkan kasur busa dengan private label ROYALFOAM tanpa seijin PT. Royal Abadi Sejahtera kepada saksi DWI JUNI PURNOMO Bin HADI WIJOYO selaku pemilik Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombong Kabupaten Kebumen pada sekitar antara bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019. Adapun barang bukti yang ditemukan di Toko Amanah antara lain:
 - 2 (dua) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif kuda ukuran 160 x 200.
 - 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru corak bunga ukuran 160 x 200.
 - 3 (tiga) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200.

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200 x 30.
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 140 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 150 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 200 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 140 x 200.
- 4 (empat) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 180 x 200.
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200.
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 140 x 200.
- 12 (dua belas) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 180 x 200.
- 4 (empat) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200.

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru muda ukuran 120 x 200.
- 7 (tujuh) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 180 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200 x 30.
- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200 x 30.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200 x 30.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200 x 30.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 497/BMF/2021 tanggal 11 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh HERIYANDI, S.Si. selaku Kepala Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat Laboratorium Forensik, VIDYA RINA WULANDARI, S.T., M.Sc. selaku PAUR Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan BAGAS PUTRA A., ST selaku Pamin Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa busa kasur Bestma dan Grandia dengan busa kasur Royal sebagai pembanding bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka diketahui bahwa busa kasur merek Bestma dan Grandia merupakan material atau bahan yang tidak identik dengan pembanding yaitu busa kasur merek Royal dikarenakan memiliki karakteristik fisik dan spesifikasi material yang berbeda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, nama baik PT. Royal Abadi Sejahtera selaku pemegang merek ROYALFOAM menjadi jelek karena beredarnya kasur dengan private label ROYALFOAM yang tidak sesuai dengan standar kualitas busa ROYALFOAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang Kabupaten Kebumen sedangkan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan PT. SURYA AGUNG MANUNGAL PERKASA yang berkedudukan di Jl. Cimahi (Cibereum) 99, Bandung selaku pemegang hak merek ROYALFOAM yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000267832 tanggal 02 September 2010, Surat Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.4.01.04-0663/2012 tanggal 26 November 2014 perihal Pengalihan Hak Merek dan Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor R010107/2015 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar. Kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Merek Nomor 100/BCP / 06 / 16 tanggal 14 Juni 2016 PT. SURYA AGUNG MANUNGAL PERKASA menyatakan tidak berkeberatan merek ROYALFOAM yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000267832 untuk digunakan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera;

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 24 Oktober 2019 saksi RADEN IMMAN SOERACHMAN Bin ENTJEP SOEKANDAR selaku Regional Sales Manager PT. Royal Abadi Sejahtera yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa TEDI SETIADI Bin (Alm) OSEP KOHARA memperdagangkan kasur busa dengan menggunakan private label ROYALFOAM di daerah Kebumen Jawa Tengah tanpa seijin PT. Royal Abadi Sejahtera, kemudian langsung melakukan pembelian kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYALFOAM ukuran 160 cm x 200 cm x 20 cm dari saksi MIRA SULISTYOWATI Binti Alm H. MUHAMAD BADRI selaku pemilik Toko Piranti yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 59 Kabupaten Kebumen yang selanjutnya kasur tersebut diperiksa dan dibongkar, dari hasil pemeriksaan diketahui :
 - Bahwa busa kasurnya bukan yang dikeluarkan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera karena tidak ada tato yang bertuliskan ROYALFOAM di pinggir tepatnya di tengah ketebalan kasur busa.
 - Bahwa ditemukan adanya private label yang memiliki kesamaan dengan ROYALFOAM pada merek Bestma di karton sudut dan kartu garansi yang seharusnya hanya boleh menggunakan kartu sudut dan kartu garansi resmi yang dikeluarkan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera tanpa menggunakan merek Bestma.
 - Bahwa kartu garansi pada merek Bestma tersebut bergaransi selama 7 (tujuh) tahun sedangkan PT. Royal Abadi Sejahtera hanya memberikan garansi selama 5, 10 dan 15 tahun.
- Bahwa saksi MIRA SULISTYOWATI memperoleh kasur tersebut dari saksi DEDI JUNAEDI Bin SOLEH selaku pemilik Toko Putra Laksana dan saksi DEDI JUNAEDI Bin SOLEH memperoleh kasur tersebut dari saksi JAENUDIN Als JAY Bin SOLEH selaku pemilik Toko Laksana, sedangkan saksi JAENUDIN Als JAY Bin SOLEH mendapatkan kasur tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memproduksi serta menyimpan kasur tersebut bertempat di Lingk.Cimenyan II Rt.04 / 07 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar. Atas temuan tersebut, kemudian saksi RADEN IMMAN SOERACHMAN Bin ENTJEP SOEKANDAR atas nama PT. Royal Abadi Sejahtera melaporkannya kepada pihak Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan, diketahui Terdakwa juga memperdagangkan kasur busa dengan private label yang memiliki

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan dengan ROYALFOAM tanpa seijin PT. Royal Abadi Sejahtera kepada saksi DWI JUNI PURNOMO Bin HADI WIJOYO selaku pemilik Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang Kabupaten Kebumen pada sekitar antara bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019. Adapun barang bukti yang ditemukan di Toko Amanah antara lain:

- 2 (dua) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif kuda ukuran 160 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru corak bunga ukuran 160 x 200.
- 3 (tiga) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200 x 30.
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 140 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 150 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 200 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 140 x 200.
- 4 (empat) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200.

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 180 x 200.
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200.
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 140 x 200.
- 12 (dua belas) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 180 x 200.
- 4 (empat) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200.
- 3 (tiga) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru muda ukuran 120 x 200.
- 7 (tujuh) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 180 x 200.
- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200 x 30.
- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200 x 30.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200 x 30.
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200 x 30.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 497/BMF/2021 tanggal 11 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh HERIYANDI, S.Si. selaku Kepala Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat Laboratorium Forensik, VIDYA RINA WULANDARI, S.T., M.Sc. selaku PAUR Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan BAGAS PUTRA A., ST selaku Pamin Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa busa kasur Bestma dan Grandia dengan busa kasur Royal sebagai pembanding bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka diketahui bahwa busa kasur merek Bestma dan Grandia merupakan material atau bahan yang tidak identik dengan pembanding yaitu busa kasur merek Royal dikarenakan memiliki karakteristik fisik dan spesifikasi material yang berbeda.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, nama baik PT. Royal Abadi Sejahtera selaku pemegang merek ROYALFOAM menjadi jelek karena beredarnya kasur dengan private label ROYALFOAM yang tidak sesuai dengan standar kualitas busa ROYALFOAM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 15 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Raden Imman Soerachman Bin Entjep Soekandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Royal Abadi sejahtera yang bergerak di bidang produksi Kasur busa, dimana saksi sebagai Regional Sales Manager untuk daerah Pharayiangnan Timur sampai dengan Purbalingga;
 - Bahwa PT. Royal Abadi Sejahtera melakukan kontrak Kerjasama dengan Terdakwa selaku pihak dari Sumber Rahyu untuk

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Kasur busa tercantum merek “Royal Foam” di Kasur busa yang di produksi oleh Terdakwa;

- Bahwa atas Kerjasama tersebut pihak PT. Royal Abadi Sejahtera akan mengirimkan Kasur busa dengan cap tato “Royal Foam” kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menyarungkan/membungkus Kasur busa tersebut dengan merek dari Terdakwa yaitu Bsetma, Exotic dan Grandia dan disertakan merek “Royal Foam” pada Kasur tersebut;
- Bahwa Kasur busa merek “Royal Foam” yang dikirimkan oleh pihak PT. Royal Abadi Sejahtera yang dikirimkan kepada Terdakwa/Sumber Rahayu berukuran 90x200, 120x200, 140x200, 160x200 dan 180x200;
- Bahwa setiap Kasur busa yang dikirimkan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera selalu menggunakan cap tato pada bagian Kasur, karton sudut Kasur dengan merek “Royal Foam” serta kartu garansi;
- Bahwa setiap Kasur busa merek “Royal Foam” yang dipasarkan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera diberikan garansi selama 5 tahun, 10, Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun tergantung masing-masing jenis Kasur busa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akhir kontrak Kerjasama antara PT. Royal Abadi sejahtera dengan Terdakwa/Sumber Rahayu namun saksi terakhir mendistribusikan Kasur busa merek “Royal Foam” kepada Terdakwa adalah tanggal 4 September 2019, dimana sebelumnya pada tanggal 31 Agustus 2019 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.59.289.420,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat ratus Dua Puluh Rupiah) untuk pengiriman Kasur merek “Royal Foam”;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2019, saksi mendapatkan informasi dari customer yang complain bahwa Kasur busa merek “Royal Foam” yang dibeli tidak sesuai dengan kualitas seperti biasanya, Selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi Markus Tedjasukmana selaku pimpinan saksi tentang informasi tersebut lalu pihak PT. Royal Abadi Sejahtera membeli salah satu kasur busa dengan Merek Bestma dengan mencantumkan merek “Royal Foam” dari Toko Meubel Piranti tepatnya jalan mayjen Sutoyo Kebumen Jawa Tengah;

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah membeli kasur busa dengan Merek Bestma, kemudian kasur busa dengan Merek Bestma tersebut dikirim ke PT. Royal Abadi Sejahtera untuk diperiksa keasliannya;
- Bahwa Selanjutnya saksi diberi tahu oleh saksi Markus Tedjasukmana kasur busa Merek Bestma tersebut masih menggunakan Merek "Royal Foam" yang terletak di pertengahan lebar kasur busanya, di karton sudut dan di kartu garansinya akan tetapi setelah di bongkar busa kasurnya tidak ada cap tato yang bertuliskan "Royal Foam";
- Bahwa setelah adanya perbedaan kualitas Kasur busa merek "Royal Foam" dan tidak adanya cap tato "Royal Foam" pada Kasur Bestma yang diproduksi oleh Terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort Kota Banjar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saudara Aria Kornelius yang merupakan Pimpinan dalam PT. Royal Abadi Sejahtera telah mengeluarkan Surat tentang Perubahan Garansi Busa selama 7 (Tujuh) Tahun;

Atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tidak mengetahui atas keberatan Terdakwa tersebut;

2. Saksi Markus Tedjasukmana Bin Nathaniel, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Royal Abadi sejahtera yang bergerak di bidang produksi Kasur busa, dimana saksi sebagai Nasional Sales Manager pada PT. Royal Abadi Sejahtera;
- Bahwa PT. Royal Abadi Sejahtera melakukan kontrak Kerjasama dengan Terdakwa selaku pihak dari Sumber Rahyu untuk penggunaan Kasur busa merek "Royal Foam" di Kasur busa yang di produksi oleh Terdakwa;
- Bahwa atas Kerjasama tersebut pihak PT. Royal Abadi Sejahtera akan mengirimkan Kasur busa dengan cap tato "Royal Foam" kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menyarungkan/membungkus Kasur usa tersebut dengan merek dari Terdakwa yaitu Bsetma, Exotic dan Grandia dan disertakan merek "Royal Foam" pada Kasur tersebut;

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak Kerjasama antara PT. Royal Abadi sejahtera dengan Terdakwa/Sumber Rahayu berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dan PT. Royal Abadi sejahtera terakhir mendistribusikan Kasur busa merek "Royal Foam" kepada Terdakwa adalah tanggal 4 September 2019, dimana sebelumnya pada tanggal 31 Agustus 2019 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.59.289.420,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat ratus Dua Puluh Rupiah) untuk pengiriman Kasur merek "Royal Foam";
- Bahwa setelah kontak Kerjasama antara PT. Royal Abadi Sejahtera dengan Terdakwa/Sumber Rahayu tersebut habis belum ada lagi perpanjangan kontrak Kerjasama antara PT. Royal Abadi Sejahtera dengan Terdakwa/Sumber Rahayu;
- Bahwa Kasur busa merek "Royal Foam" yang dikirimkan oleh pihak PT. Royal Abadi Sejahtera yang dikirimkan kepada Terdakwa berukuran 90x200, 120x200, 140x200, 160x200 dan 180x200;
- Bahwa setiap Kasur busa yang dikirimkan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera selalu menggunakan cap tato pada bagian Kasur, karton sudut Kasur dengan merek "Royal Foam" serta kartu garansi;
- Bahwa setiap Kasur busa merek "Royal Foam" yang dipasarkan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera diberikan garansi selama 5 tahun, 10, Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun tergantung masing-masing jenis Kasur busa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober tahun 2019, saksi mendapatkan laporan dari saksi Raden Imman Soerachman tentang informasi tentang Terdakwa selaku pemilik toko Sumber Rahayu yang telah habis kontak Kerjasama penggunaan merek "Royal Foam", masih memperdagangkan Kasur busa dengan merek "Royal Foam";
- Bahwa atas informasi tersebut, pihak PT. Royal Abadi Sejahtera membeli salah satu kasur busa dengan Merek Bestma dari Toko Meubel Piranti tepatnya jalan mayjen Sutoyo Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa Setelah membeli kasur busa dengan Merek Bestma, kemudian kasur busa dengan Merek Bestma tersebut dikirim ke PT. Royal Abadi Sejahtera untuk diperiksa keasliannya melalui bagian divisi Quality Control;

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah kasur busa Merek Bestma tersebut diperiksa, diketahui bahwa Kasur busa merek Bestma tersebut masih menggunakan Merek "Royal Foam" yang terletak di pertengahan lebar kasur busanya, di karton sudut dan di kartu garansinya akan tetapi setelah di bongkar busa kasurnya tidak ada cap tato yang bertuliskan "Royal Foam";
- Bahwa merek merek "Royal Foam" telah terdaftar dalam Kemenkuham atas nama PT. Royal Abadi Sejahtera;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Karton Sudut pada Kasur busa tidak pernah dikirimkan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera PT. Royal Abadi Sejahtera juga menggunakan garansi 7 Tahun dan 12 Tahun;
Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
- 3. Saksi Agus Rohman Bin Alm. Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Royal Abadi sejahtera yang bergerak di bidang produksi Kasur busa, dimana saksi sebagai Section Head Quality Control yang bertugas memeriksa kelayakan barang yang akan didistribusikan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera;
 - Bahwa pada tanggal 1 November 2019 di Kantor Pusat PT. Royal Abadi Sejahtera Jalan Raya Cimoreme No 275 Padalarang Bandung, saksi menerima 1 (Satu) unit Kasur merek Bestma dengan merek "Royal Foam" yang diminta untuk dilakukan standar uji atas Kasur tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama 2 (dua) orang staff melakukan pengujian Kasur merek Bestma dengan merek "Royal Foam" tersebut di tempat pengujian milik PT. Royal Abadi Sejahtera;
 - Bahwa atas hasil pengujian Kasur merek Bestma dengan merek "Royal Foam" tersebut dan dibandingkan dengan Kasur busa resmi "Royal Foam" yang diproduksi oleh PT. Royal Abadi Sejahtera maka diperoleh hasil bahwa kasur busa merek Bestma dengan merek "Royal Foam" tersebut tidak sesuai standar kekuatan sobek dimana Kasur busa merek 'Royal Foam' milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royal Abadi Sejahtera adalah minimal 120N/m sementara Kasur busa merek Bestma dengan merek "Royal Foam" adalah 87,34 N/m;

- Bahwa saksi melakukan pengujian atas Kasur busa merek Bestma dengan merek "Royal Foam" dengan menggunakan alat standar uji sedangkan mengenai cap tato dan karton sudut pada Kasur busa dilakukan oleh saksi Markus Tedjasukmana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Jaenudin Alias Jay Bin Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan pegawai pada toko Laksana yang beralamat di Jalan Yahya Rt. 02 Rw. 03 Desa. Lundong Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik toko Sumber Rahayu mengirim Kasur Busa bermerek Bestma dan Grandia dan tercantum merek "Royal Foam" sejak tahun 2015 sampai dengan bulan September 2019 untuk dipasarkan di sekitar daerah Kebumen dan Prenggun Jawa Tengah;
- Bahwa sebagian Kasur Busa bermerek Bestma dan Grandia dan tercantum merek "Royal Foam" tersebut juga saksi titipkan kepada saksi Dedi Junaedi yang bekerja di toko Putra Laksana di Jalan Wonoyoso rt.05/05 Desa Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa tengah untuk memenuhi kebutuhan pasar;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi yang bekerja di toko Laksana di datangi oleh Kepolisian serta pihak dari PT. Royal Abadi Sejahtera yang akan mengambil Kasur busa merek Bestma dan Grandia yang tercantum merek "Royal Foam" namun dikarenakan pihak Kepolisian dan PT. Royal Abadi Sejahtera tidak membawa kendaraan untuk membawa Kasur Busa tersebut, maka mereka akan Kembali lagi dengan membawa kendaraan membawa Kasur Busa bermerek Bestma dan Grandia dan tercantum merek "Royal Foam" tersebut;

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan mengabarkan melalui telepon, bahwa Kasur Busa bermerek Bestma dan Grandia dan tercantum merek "Royal Foam" akan diambil oleh pihak Kepolisian dan PT. Royal Abadi Sejahtera;
- Bahwa melalui telepon Tersebut, Terdakwa mengatakan akan menarik kembali Kasur Busa bermerek Bestma dan Grandia dan tercantum merek "Royal Foam" dari toko Laksana dan akan diganti dengan yang baru;
- Bahwa selanjutnya datang pihak dari Terdakwa dengan membawa kendaraan untuk menarik 13 (tiga belas) Kasur Busa bermerek Bestma dan Grandia dan tercantum merek "Royal Foam" dengan rincian 10 (sepuluh) kasur busa merek Grandia dengan tercantum merek "Royal Foam" dan 3 (Tiga) Kasur Bestma dengan tercantum merek "Royal Foam";
- Bahwa 13 (tiga belas) Kasur busa merek Bestma dan Grandia tercantum merek "Royal Foam" yang ditarik oleh Terdakwa digantikan dengan 10 (sepuluh) kasur busa merek Grandia dan 3 (Tiga) Kasur Bestma;
- Bahwa 10 (sepuluh) kasur busa merek Grandia dan 3 (Tiga) Kasur Bestma yang digantikan oleh Terdakwa kepada saksi sekarang tidak ada tercantum merek "Royal Foam";

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Dedi Junaedi Bin Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di toko Putra Laksana di Jalan Wonoyoso rt 05/05 Desa Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa tengah;
- Bahwa saksi menerima titipan Kasur busa merek Bestma dan Grandia tercantum merek "Royal Foam" dari saksi Jaenudin Alias Jay yang bekerja toko Laksana untuk dijual Kembali;
- Bahwa toko Putra Laksana pernah menjual Kasur busa merek Bestma dengan tercantum merek "Royal Foam" kepada saksi Mira Sulistyowati sebanyak 2 (Dua) lembar pada bulan September 2019;

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasur busa merek Bestma dengan tercantum merek “Royal Foam” yang dijual kepada saksi Mira Sulistyowati dijual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi Mira Sulistyowati Binti Alm H. Muhamad Badri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pemilik toko Piranti di Jalan Mayjen Sutoyo nomor 59 Kabupaten Kebumen Jawa tengah;
- Bahwa pada bulan September 2019 saksi membeli Kasur busa merek Bestma dengan tercantum merek “Royal Foam” dari toko Putra Laksana di Jalan Wonoyoso rt.05/05 Desa Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa tengah sebanyak 2 (Dua) lembar dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar;
- Bahwa 1 (satu) Kasur busa merek Bestma tercantum merek “Royal Foam” tersebut telah saksi jual Kembali kepada saudara Supri yang merupakan sales dari pihak Royal Foam seharga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2019 dan 1 (satu) Kasur busa merek Bestma dengan tercantum merek “Royal Foam” dijual saksi kepada seseorang dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi Dhani Sopiandi Bin Endang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Royal Abadi Sejahtera Jalan Raya Cimoreme No 275 Padalarang Bandung, dimana saksi sebagai supir luar kota yang bertugas membawa Kasur busa yang akan didistribusikan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera sejak tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membawa Kasur busa merek "Royal Foam" dari PT. Royal Abadi sejahtera menuju gudang Sumber Rahayu yang merupakan milik Terdakwa di Jalan Kantor Pos Kota Banjar;
- Bahwa terakhir kali saksi membawa Kasur busa dengan merek "Royal Foam" kepada Terdakwa/Sumber Rahayu pada tahun 2018;
- Bahwa setiap kali saksi mengirimkan Kasur busa dengan merek "Royal Foam" yang sudah menggunakan cap tato "Royal Foam" disertai dengan karton sudut dan kartu garansi yang sudah dimasukkan dalam plastik Kasur busa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak Kerjasama antara PT. Royal Abadi Sejahtera dengan Terdakwa/Sumber Rahayu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

8. Saksi Kania Nurhayati Binti Alm. Enjang Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Royal Abadi Sejahtera Jalan Raya Cimoreme No 275 Padalarang Bandung, dimana saksi bekerja sejak tahun 2008 dan jabatan saksi sekarang adalah Sales Counter;
- Bahwa sejak tahun 2008 saat saksi bekerja pada PT. Royal Abadi Sejahtera, Terdakwa yang merupakan pemilik toko Sumber Rahayu sudah menjadi pelanggan pada PT. Royal Abadi Sejahtera dan memesan Kasur Busa dengan merek "Royal Foam";
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kontrak kerjasama antara PT. Royal Abadi Sejahtera dengan Terdakwa selaku pemilik toko Sumber Rahayu;
- Bahwa terakhir PT. Royal Abadi Sejahtera mengirimkan Kasur Busa merek "Royal Foam" kepada toko Sumber Rahayu adalah tanggal 4 September 2019 dikarenakan order dilakukan Terdakwa kepada PT. Royal Abadi Sejahtera adalah pada akhir bulan Agustus 2019 dan Terdakwa harus menyelesaikan tunggakan pembayaran terlebih dahulu;
- Bahwa pengiriman Kasur Busa merek "Royal Foam" selalu disertai dengan karton sudut dan kartu garansi dan dilakukan cap tato merek "Royal Foam" pada setiap Kasur Busa tersebut;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman Kasur Busa merek "Royal Foam" pada toko Sumber Rahayu pernah tidak disertai dengan kartu garansi dan karton sudut namun kartu garansi dan karton sudut tersebut akan dikirimkan Kembali pada saat pesanan Kasur Busa berikutnya;
- Bahwa Kasur Busa merek "Royal Foam" yang dikeluarkan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera tersebut bergaransi 5 (lima) tahun pada jenis Density 16, 10 (sepuluh) tahun Density 18 dan BC 21, 15 (lima belas) tahun pada Density 20 dan 20 (dua puluh) tahun pada Density 24;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kasur Busa merek "Royal Foam" yang dikeluarkan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera tidak memiliki garansi 7 (tujuh) tahun dan 12 (dua belas) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

9. Saksi Ela Rusmiati Binti Engkus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Sumber Rahayu yang merupakan milik Terdakwa sejak 2015 sebagai karyawan yang bertugas dan tanggung jawab memantau kerja karyawan termasuk mengecek barang masuk serta barang keluar dari toko Sumber Rahayu;
- Bahwa toko Sumber Rahayu bergerak dalam bidang produksi pembungkusan Kasur Busa dan membuat Kasur Springbed dengan merek Bestma, Metrix, Warrior, Exotic, Wayang dan Grandia dimana toko Sumber Rahayu beralamat di Lingkungan Cimenyan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa Kasur Busa yang dikeluarkan oleh toko Sumber Rahayu dengan merek Bestma, Matrix, Warrior, Exotic dan Grandia dijual disekitar daerah Jawa Tengah;
- Bahwa toko Sumber Rahayu dalam pembungkusan Kasur Busa sejak tahun 2015 dan toko Sumber Rahayu mendapatkan Kasur Busa tersebut dari PT. Royal Abadi Sejahtera dengan merek "Royal Foam" dan tercantum merek "Royal Foam" pada karton sudut Kasur Busa yang dikeluarkan oleh toko Sumber Rahayu;
- Bahwa sejak 1 September 2019 toko Sumber Rahayu tidak lagi berkejasama dengan PT. Royal Abadi Sejahtera sehingga pada

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2019 toko Sumber Rahayu tidak lagi menggunakan merek "Royal Foam" pada karton sudut Kasur Busa dengan merek Bestma, Metrix, Warrior, Exotic, Wayang dan Grandia;

- Bahwa toko Sumber Rahayu menerima Kasur Busa dengan merek "Royal Foam" dari PT. Royal Abadi Sejahtera adalah pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa sebelum tanggal 1 September 2019 toko Sumber Rahayu menggunakan karton sudut pada Kasur Busa merek Bestma, Exotic, Wayang dan Grandia dengan menggunakan merek "Royal Foam" namun setelah 1 September 2019 Karton Sudut Kasur Busa merek Bestma, Exotic, Wayang dan Grandia tidak lagi menggunakan merek "Royal Foam" sementara Kasur Busa merek Metrix dan Warrior memang tidak menggunakan merek "Royal Foam";
- Bahwa karton sudut serta garansi pada Kasur Busa Kasur Busa yang dikeluarkan oleh toko Sumber Rahayu dengan merek Bestma, Matrix, Warrior, Exotic dan Grandia tersebut dicetak oleh Terdakwa dan diberikan kepada saksi untuk ditempel pada Kasur Busa yang dijual oleh toko Sumber Rahayu;
- Bahwa pada tahun 2018 toko Sumber Rahayu pernah di audit oleh PT. Royal Abadi Sejahtera melalui saksi Raden Imman Soerachman dan hasil audit tersebut saksi Raden Imman Soerachman menilai agar merek "Royal Foam" dikecilkan pada karton sudut pada Kasur Busa yang dikeluarkan oleh toko Sumber Rahayu;
- Bahwa toko Sumber Rahayu mengirimkan Kasur Busa ke toko Amanah yang beralamat di Komplek Pasar Wonokriyo Gombang Kabupaten Kebumen sejak bulan September 2019 namun Kasur Busa yang dikirim oleh toko Sumber Rahayu sudah tidak lagi menggunakan merek "Royal Foam" melainkan menggunakan merek "rotasi Foam dan Vinesa";
- Bahwa pada bulan Januari 2020 saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk menyuruh saksi Usep Asrodi mengambil Kembali 13 (tiga belas) Kasur Busa yang telah didistribusikan oleh Terdakwa/Sumber Rahayu pada toko Laksana yang beralamat di

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yahya Rt. 02 Rw. 03 Desa. Lundong Kec. Kutowinangun
Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Kasur busa sebanyak 13 (tiga belas) Kasur busa merek tersebut seluruhnya merek Bestma;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil Kembali 13 (tiga belas) Kasur busa merek Bestma dikarenakan saksi Jaenudin Alias Jay yang merupakan karyawan toko Laksana ketakutan karena didatangi pihak kepolisian sehingga menelpon Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi mengirimkan Kembali 13 (tiga belas) Kasur Busa Bestma tanpa merek "Royal Foam kepada toko laksana di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 13 (tiga belas) Kasur busa merek Bestma yang telah diambil dari toko Laksana tersebut apakah memiliki merek "Royal Foam" pada karton sudut atau tidak

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

10. Saksi Pardiman Bin Sayidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Sumber Rahayu yang merupakan milik Terdakwa sejak 2014 sebagai penjahit kain Kasur Busa;
- Bahwa tugas saksi adalah membungkus Kasur busa dengan cover dan dijahit dengan menggunakan mesin jahit setelah itu dibungkus dengan plastic mika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan busa yang akan dibungkus oleh saksi untuk menjadi Kasur Busa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak Kerjasama antara PT. Royal Abadi Sejahtera dengan Terdakwa/Sumber Rahayu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

11. Saksi Usep Asrobin Bin Nana Karnata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Sumber Rahayu yang merupakan milik Terdakwa sejak 2015 sebagai kenek pengiriman barang;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi disuruh oleh saksi Ela Rusmiati untuk mengambil Kembali 13 (tiga belas) Kasur Busa yang telah didistribusikan oleh Terdakwa/Sumber Rahayu pada toko Laksana yang beralamat di Jalan Yahya Rt. 02 Rw. 03 Desa. Lundong Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengambil Kembali 13 (tiga belas) Kasur Busa tersebut dari saksi Jaenudin Alias Jay yang merupakan karyawan toko Laksana dan membawa Kembali ke Gudang Sumber Rahayu;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi mengirimkan Kembali 13 (tiga belas) Kasur Busa yang telah diganti kepada toko laksana di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui merek apa saja dari 13 (tiga belas) Kasur Busa yang telah diambil saksi dari toko Laksana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

12. Saksi Yudi Gunawan Bin Aan Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Sumber Rahayu yang merupakan milik Terdakwa sejak 2014 sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan dan menjual Kasur Busa milik toko Sumber Rahayu;
- Bahwa toko Sumber Rahayu bergerak dalam bidang produksi pembungkusan Kasur Busa dan membuat Kasur Springbed dengan merek Bestma, Metrix, Warrior, Exotic, Wyang dan Grandia dimana toko Sumber Rahayu beralamat di Lingkungan Cimenyan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa toko Sumber Rahayu dalam pembungkusan Kasur Busa sejak tahun 2015 dan toko Sumber Rahayu mendapatkan Busa tersebut dari PT. Royal Abadi Sejahtera dengan merek "Royal Foam" dan menggunakan merek "Royal Foam" pada karton sudut Kasur Busa yang dikeluarkan oleh toko Sumber Rahayu;
- Bahwa sejak 1 September 2019 toko Sumber Rahayu tidak lagi berkejasama dengan PT. Royal Abadi Sejahtera sehingga pada tanggal 1 September 2019 toko Sumber Rahayu tidak lagi

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr



menggunakan merek "Royal Foam" pada karton sudut Kasur Busa dengan merek Bestma, Metrix, Warrior, Exotic, Wyang dan Grandia;

- Bahwa Kasur Busa yang dikeluarkan oleh toko Sumber Rahayu dengan merek Bestma, Matrix, Warior, Exotic dan Grandia dijual disekitar daerah Jawa Tengah;
- Bahwa pada tahun 2018 toko Sumber Rahayu pernah di audit oleh PT. Royal Abadi Sejahtera melalui saksi Raden Imman Soerachman dan hasil audit tersebut saksi Raden Imman Soerachman menilai agar merek "Royal Foam" dikecilkan pada karton sudut pada Kasur Busa yang dikeluarkan oleh toko Sumber Rahayu;
- Bahwa toko Sumber Rahayu mengirimkan Kasur Busa ke toko Amanah yang beralamat di Komplek Pasar Wonokriyo Gombang Kabupaten Kebumen pada bulan Oktober hingga November 2019 namun Kasur Busa yang dikirim oleh toko Sumber Rahayu sudah tidak lagi menggunakan merek "Royal Foam";
- Bahwa pada bulan Januari 2020 saksi Ela Rusmiati atas suruhan Terdakwa menyuruh saksi Usep Asrocin untuk mengambil Kembali 13 (tiga belas) Kasur Busa yang telah didistribusikan oleh Terdakwa/Sumber Rahayu pada toko Laksana yang beralamat di Jalan Yahya Rt. 02 Rw. 03 Desa. Lundong Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Kasur busa sebanyak 13 (tiga belas) Kasur busa merek Bestma dan Grandia dengan rincian 10 (sepuluh) kasur busa merek Grandia dan 3 (Tiga) Kasur Bestma;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh saksi Ela Rusmiati untuk mengambil Kembali 13 (tiga belas) Kasur busa merek Bestma dan Grandia dikarenakan saksi Jaenudin Alias Jay yang merupakan karyawan toko Laksana ketakutan karena didatangi pihak kepolisian sehingga menelpon Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi mengirimkan Kembali 13 (tiga belas) Kasur Busa yang telah diganti kepada toko laksana di Kabupaten Kebumen dengan rincian 10 (sepuluh) kasur busa merek Grandia dan 3 (Tiga) Kasur Bestma tanpa merek "Royal Foam";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui 13 (tiga belas) Kasur busa merek Bestma dan Grandia yang telah diambil dari toko Laksana tersebut apakah memakai merek "Royal Foam" pada karton sudut atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

13. Saksi Benny Abednego Bin Alm. Johny Abednego, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan Direksi dan pemilik dari PT. Royal Abadi Sejahtera yang bergerak dibidang produksi Kasur Busa dan Kasur Pegas sejak tahun 1988;
- Bahwa PT. Royal Abadi Sejahtera Kasur Busa dengan merek "Royal Foam" merupakan hasil produksi dari PT. Royal Abadi Sejahtera dimana merek "Royal Foam" merupakan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas nama PT Surya Agung Manunggal Perkasa;
- Bahwa PT. Royal Abadi Sejahtera mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek "Royal Foam" pada Kasur busa milik PT. Royal Abadi Sejahtera sejak 14 Juni 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kasur busa merek "Royal Foam" yang diproduksi oleh PT. Royal Abadi Sejahtera disertai dengan cap tato, karton sudut dan garansi pada Kasur busa yang akan dikirimkan kepada semua distributor;
- Bahwa cap tato pada Kasur busa merek "Royal Foam" dimulai pada bulan Mei 2019 dimana sebelumnya tiap Kasur busa merek "Royal Foam" menggunakan cat semprot dan stampel;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik toko Sumber Rahayu yang sebelumnya merupakan distributor dari Kasur Busa "Royal Foam" dengan perjanjian Kerjasama yang diperbaharui setiap tahunnya;
- Bahwa Kerjasama antara PT. Royal Abadi Sejahtera dengan Terdakwa/Sumber Rahayu berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan kontrak Kerjasama dikarenakan sering terjadinya macet pembayaran Kasur Busa merek "Royal Foam" yang dilakukan Terdakwa kepada PT. Royal Abadi

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera serta Terdakwa dalam menjual Kasur busa merek “Royal Foam” selalu di bawah harga pasar;

- Bahwa setelah PT. Royal Abadi Sejahtera dan Terdakwa tidak lagi menjalin Kerjasama dalam distribusi Kasur busa merek “Royal Foam”, saksi mendapatkan informasi dari saksi Raden Imman Soerachman bahwa Terdakwa telah mengambil Kasur busa dari Distributor lain namun masih menggunakan merek “Royal Foam” di karton sudut pada Kasur busa merek Bestma dan Exotic yang dijual oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa karton sudut dan Kartu Garansi baru dimulai pada bulan Mei 2019;

Atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tidak mengetahui awal mula karton sudut dan kartu garansi;

14. Saksi Gideon Abednego Bin Alm. Johny Abednego, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan Direksi dan pemilik dari PT. Royal Surya Agung Manunggal;
- Bahwa PT. Surya Agung Manunggal adalah yang mendaftarkan merek “Royal Foam” pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan permohonan pada tanggal 24 Juni 2015;
- Bahwa PT. Surya Agung Manunggal memberikan hak eksklusif pada PT. Royal Abadi Sejahtera untuk menggunakan merek “Royal Foam” pada produksi Kasur Busa milik PT. Royal Abadi Sejahtera sejak tanggal 24 Juni 2016;
- Bahwa setelah PT. Royal Abadi Sejahtera mendapatkan hak eksklusif merek “Royal Foam” tersebut, maka setiap pelaku usaha yang ingin menggunakan merek “Royal Foam” harus seijin dari PT. Royal Abadi Sejahtera;
- Bahwa selama ini PT. Royal Abadi Sejahtera belum memberikan ijin penggunaan merek “Royal Foam” kepada pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

15. Saksi Murih Riyanti Binti Alm. Aman Muchtar Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dwi Juno Purnomo merupakan pemilik dari toko Amanah yang berada di Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari toko Sumber Rahayu dimana saksi menerima barang berupa Kasur busa dari Sumber Rahayu sejak tahun 2016;
- Bahwa merek Kasur busa yang saksi terima dari Terdakwa adalah Bestma dengan garansi 5 (lima) tahun, Grandia dengan garansi 7 (tujuh) tahun dan Exotic dengan garansi 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terakhir kali saksi menerima Kasur busa dari Terdakwa/Sumber Rahayu pada bulan Oktober 2019 dimana sebelumnya saksi melakukan pembayaran kepada sales Sumber Rahayu yaitu saksi Yudi Gunawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kasur merek dan jenis Kasur busa yang terakhir dikirim oleh Terdakwa dikarenakan Kasur busa tersebut langsung masuk ke Gudang toko Amanah yang berada di Desa Mayang Sari;
- Bahwa Kasur busa yang dikirim oleh Terdakwa telah dilakukan penyitaan oleh Kepolisian sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kasur namun saksi tidak mengetahui apakah Kasur busa tersebut merupakan Kasur busa yang terakhir dikirimkan oleh Terdakwa atau bukan karena Kasur busa tersebut sebelumnya ditumpuk oleh petugas toko Amanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kasur busa yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut ada terdapat merek "Royal Foam" atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

16. Saksi Dwi Juno Purnomo Bin Hadi Wijoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Murih Riyanti merupakan pemilik dari toko Amanah yang berada di Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen;

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari toko Sumber Rahayu dimana saksi menerima barang berupa Kasur busa dari Sumber Rahayu sejak tahun 2016;
- Bahwa merek Kasur busa yang saksi terima dari Terdakwa adalah Bestma dengan garansi 5 (lima) tahun, Grandia dengan garansi 7 (tujuh) tahun dan Exotic dengan garansi 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terakhir kali saksi menerima Kasur busa dari Terdakwa/Sumber Rahayu pada bulan Oktober 2019 dimana sebelumnya saksi melakukan pembayaran kepada sales Sumber Rahay yaitu saksi Yudi Gunawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kasur merek dan jenis Kasur busa yang terakhir dikirim oleh Terdakwa dikarenakan Kasur busa tersebut langsung masuk ke Gudang toko Amanah yang berada di Desa Mayang Sari;
- Bahwa Kasur busa yang dikirim oleh Terdakwa telah dilakukan penyitaan oleh Kepolisian sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kasur namun saksi tidak mengetahui apakah Kasur busa tersebut merupakan Kasur busa yang terakhir dikirimkan oleh Terdakwa atau bukan karena Kasur busa tersebut sebelumnya ditumpuk oleh petugas toko Amanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kasur busa yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut ada terdapat merek "Royal Foam" atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. D.J. Samosir, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa mengenai penggunaan Merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
 - Bahwa fungsi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah untuk mengatur dalam persaingan usaha agar tidak terjadinya kecurangan serta merupakan perlindungan bagi konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan suatu Merek dalam suatu usaha tidak dapat digunakan oleh pelaku usaha lain tanpa adanya ijin dari pemegang merek tersebut;
- Bahwa terhadap penggunaan merek "Royal Foam" yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjual Kasur Busa milik Terdakwa dapat digunakan dalam jangka waktu adanya Kerjasama antara Terdakwa dengan pemegang merek "Royal Foam" tersebut;
- Bahwa penjualan Kasur Busa dengan merek "Royal Foam" pada tanggal 24 Oktober 2019 merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pemegang merek "Royal Foam" tersebut, dikarenakan kontrak Kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa apabila dalam kontrak perjanjian merek menyebutkan klausul atas pelanggaran merek untuk melakukan pembayaran denda, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dimana pelanggaran atas penggunaan merek merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa meskipun Kasur busa yang dijual oleh Terdakwa dimana busa didalamnya sesungguhnya adalah busa merek "Royal Foam" namun Terdakwa tetap menggunakan merek "Royal Foam" pada karton sudut Kasur busa tersebut, maka Terdakwa tetap melakukan pelanggaran terhadap Merek tersebut;
- Bahwa setelah habisnya kontrak Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera pada tanggal 31 Agustus 2019 selanjutnya Terdakwa masih menjual Kasur Busa dengan merek "Royal Foam" karena merupakan stok yang belum terjual tetap merupakan pelanggaran terhadap penggunaan Merek;
- Bahwa terhadap audit yang dilaksanakan oleh PT. Royal Abadi Sejahtera terhadap toko Sumber Rahayu yang meminta untuk mengecilkan Merek "Royal Foam" pada karton Sudut dimana Terdakwa masih menjual Kasur Busa dengan Merek "Royal Foam" pada tanggal 24 Oktober 2019, maka terhadap audit tersebut tidak berlaku lagi dikarenakan kontrak Kerjasama antara Terdakwa yang merupakan pemilik dari toko Sumber Rahayu dengan PT. Royal Abadi Sejahtera berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa yang menjual Kasur Busa dengan merek “Royal Foam” dimana merek “Royal Foam” tersebut persis dengan merek “Royal Foam” milik PT. Royal Abadi Sejahtera maka terhadap Terdakwa telah melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
 - Bahwa terhadap fungsi perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dapat diartikan merupakan perlindungan bagi konsumen yang menikmati produk akhir sebuah merek, namun terhadap Terdakwa bukan mutlak sebagai konsumen dari merek “Royal Foam” tersebut;
 - Bahwa dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis terdapat unsur yaitu Tanpa Hak adalah merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma;
2. DR. Sudjana, S.H., M.Si., Bin Alm. Somantri dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa mengenai penggunaan Merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
 - Bahwa fungsi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:
 1. Identitas;
 2. Kualitas;
 3. Alat Promosi;
 4. Kekayaan Materiil dan;
 5. Menunjukkan asal barang;
 - Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Merek dapat didaftarkan dalam bentuk kata, logo, symbol dan suara dimana dalam pendaftaran Merek tersebut dilakukan pemeriksaan secara Administratif dan Substantif;
 - Bahwa setiap merek yang akan didaftarkan akan diklasifikasikan sesuai dengan jenis merek yang akan didaftarkan tersebut;
 - Bahwa Private label dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dapat dikatakan sebagai sebuah merek apabila Private label tersebut telah didaftarkan dalam Kementerian Hukum Dan hak Asasi manusia;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu Merek dapat dilakukan peralihan Merek dengan Akta Notaris ataupun pelaku usaha dapat menggunakan suatu Merek dari pemegang Merek tersebut melalui perjanjian atau kontrak;
- Bahwa pelaku usaha yang menggunakan suatu merek tanpa adanya ijin dari pemegang merek tersebut merupakan suatu pelanggaran atas merek;
- Bahwa apabila dalam kontrak perjanjian merek menyebutkan klausul atas pelanggaran merek untuk melakukan pembayaran denda, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dimana pelanggaran atas penggunaan merek merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap Terdakwa yang menjual Kasur Busa dengan merek "Royal Foam" dimana merek "Royal Foam" tersebut persis dengan merek "Royal Foam" milik PT. Royal Abadi Sejahtera maka terhadap Terdakwa telah melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
- Bahwa Terdakwa diperbolehkan untuk menjual Kasur Busa dengan merek "Royal Foam" selama masih terikat perjanjian/kontrak antara Terdakwa dengan pemegang merek "Royal Foam" tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Tedi Setiadi Bin Alm Osep Kohara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik toko Sumber Rahayu beralamat di Jl. Kantor Pos 245 Jadimulya RT.01/08 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang bergerak dalam bidang jual-beli Busa dan Meubeler;
- Bahwa toko Sumber Rahayu memproduksi Kasur Busa Merek Exotic, Grandia dan Bestma dan dipasarkan ke daerah Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas dan sekitarnya dimana Terdakwa memasarkan Kasur Busa Merek Exotic, Grandia dan Bestma salah satunya melalui toko Amanah dan toko Laksana;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan telah bekerjasama dengan PT. Royal Abadi Sejahtera sejak tahun 1980 dimana sebelumnya merupakan PT. Surya Agung dimana PT. Royal Abadi Sejahtera bergerak dibidang Kasur busa dan busa dengan merek Pioneer, Grand Royal RE serta Royal Foam;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tahun 2008, Terdakwa mengajukan permohonan kepada PT. Royal Abadi Sejahtera untuk membuat sendiri Kasur Busa dengan merek Bestma, Grandia dan Exotic;
- Bahwa perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera dimulai sejak 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018 dan perjanjian kedua sejak 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019;
- Bahwa selama perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera berlangsung PT. Royal Abadi Sejahtera mulai mengirimkan karton sudut dan kartu garansi terhadap busa yang dipesan oleh Terdakwa pada bulan Mei 2019;
- Bahwa selama perjanjian Kerjasama tersebut, Terdakwa melalui menantu Terdakwa membuat sendiri karton sudut dan kartu garansi pada Kasur busa yang diproduksi oleh Terdakwa;
- Bahwa karton sudut dan kartu garansi yang diproduksi oleh Terdakwa pada merek Bestma, Grandia dan Exotic juga ditaruh merek "Royal Foam" dimana hal tersebut telah dilakukan audit pada perjanjian kerjasama tahun 2018 oleh PT. Royal Abadi Sejahtera dan meminta untuk mengecilkan merek "Royal Foam" pada karton sudut dan kartu garansi yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2019, setelah perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dan PT. Royal Abadi Sejahtera tidak diperpanjang, Terdakwa tidak lagi memakai merek "Royal Foam" pada karton sudut serta kartu garansi merek Bestma, Grandia dan Exotic serta Terdakwa memberitahukan kepada distributor Terdakwa yaitu toko Amanah dan toko Laksana;
- Bahwa Terdakwa memesan terakhir busa dari PT. Royal Abadi Sejahtera pada tanggal 31 Agustus 2019 yang dikirimkan ke Toko Amanah dan toko Laksana serta ke toko Terdakwa pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 Terdakwa ada mengirimkan Kasur busa merek Bestma, Grandia dan Exotic ke toko Amanah namun Kasur busa tersebut sudah tidak menggunakan merek "Royal Foam";
- Bahwa Kasur busa yang disita oleh kepolisian pada toko Amanah merupakan Kasur stok lama serta Kasur busa yang ditukar Terdakwa pada toko Amanah pada tanggal 16 Januari 2020 merupakan stok lama dan saksi Jay takut karena didatangi pihak Kepolisian;

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berakhir perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera Terdakwa tidak mengambil Kasur busa yang telah berdar pada distributor Terdakwa yaitu toko Amanah dan toko Laksana dikarenakan Terdakwa menunggu complain terlebih dahulu dari distributor tersebut;
- Bahwa Karton sudut serta kartu garansi yang diproduksi Terdakwa dengan menggunakan merek "Royal Foam" tersebut tidak ada ijin karena merek dari karton sudut dan kartu garansi tersebut adalah Bestma, Grandia dan Exotic;
- Bahwa Terdakwa menggunakan merek "Royal Foam" pada karton Sudut serta kartu garansi pada Kasur Busa yang diproduksi Terdakwa karena adanya join promo antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera dimana Terdakwa akan mendapatkan insentif sebesar 2 % (dua persen) atas target penjualan;
- Bahwa Terdakwa mencantumkan merek "royal foam" dengan warna berbeda dari merek "Royal Foam" milik PT. Royal Abadi Sejahtera dikarenakan untuk menghemat ongkos produksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Andreas dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko Simber Rahayu yang memproduksi Kasur Busa merek Bestma, Grandia dan Exotic;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Pelangi di daerah Kabupaten Banjarnegara dan telah bermitra dengan Terdakwa untuk memasarkan Kasur busa milik Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sejak tanggal 1 September 2019 Terdakwa memberitahukan kepada saksi melalui sales Terdakwa yaitu saksi Gunawan bahwa perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera telah berakhir;
 - Bahwa sejak tanggal 1 September 2019 saksi tidak lagi memesan Kasur busa merek Bestma, Grandia dan Exotic melainkan Kasur busa dengan merek Solid sampai dengan sekarang;

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasur busa merek Solid yang diproduksi oleh Terdakwa tidak menggunakan merek "Royal Foam" dan bergaransi 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat pemberitahuan perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera telah berakhir tanggal 1 September 2019, Terdakwa menarik Kasur busa Bestma, Grandia dan Exotic dengan merek "Royal Foam" yang tersisa di toko saksi sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang selanjutnya terhadap Kasur busa tersebut digantikan dengan potongan harga untuk pemesanan berikutnya;
- Bahwa selanjutnya saksi tetap memesan Kasur busa merek "Royal Foam" dari distributor lainnya yaitu toko Lancar Plastik yaitu Kasur busa Density 16;
- Bahwa Kasur busa merek "Royal Foam" Density 16 dahulu bergaransi selama 5 (Lima) tahun namun saksi mendapat pemberitahuan dari sales toko Lancar Plastik garansi tersebut telah menjadi 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi sempat bertanya tentang perubahan garansi Kasur busa merek "Royal Foam" Density 16 kepada sales toko Lancar Plastik, namun sales toko Lancar Plastik juga tidak mengetahui penyebab garansi kasur busa tersebut berubah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai:

1. Dr. H. Budiman Anwar, S.Si., M.Si., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan uji lab dimana untuk melakukan pengujian terhadap suatu benda baik benda tersebut adalah polymer maupun logam diperlukan suatu alat khusus;
 - Bahwa hasil atas suatu pengujian sangat berpengaruh pada sampling atas benda tersebut;
 - Bahwa pada busa merupakan benda termasuk jenis Polymer dimana suatu sampling dapat berbeda meskipun dalam busa yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar dapat mendapat hasil uji maka diperlukan setidaknya minimal 5 (lima) sampling atas uji busa tersebut;
 - Bahwa untuk dilakukan pengujian atas busa haruslah diuji melalui stroskopi ultra merah;
 - Bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan atas hasil dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 497/BMF/2021 tanggal 11 Februari 2021 karena setiap pembuatan busa terdapat zat adiktif yang berbeda-beda;
2. Dr. Budiyo S.H., M.Hum, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa mengenai penggunaan Merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
 - Bahwa tindak pidana merek diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan tindak pidana tersebut dilakukan atas merek yang telah terdaftar milik orang lain;
 - Bahwa pelaku dalam tindak pidana merek adalah perorangan ataupun badan hukum serta aspek perbuatan suatu tindak pidana merek adalah penggunaan merek yang telah terdaftar tanpa adanya persetujuan dari pemegang merek tersebut;
 - Bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana merek yaitu Diproduksi dan/atau diperdagangkan merupakan sub unsur alternatif maupun kumulatif dimana unsur tersebut adalah Pelaku Usaha memproduksi barang menggunakan merek lain untuk kepentingan produksi Pelaku Usaha tersebut terjual di pasaran;
 - Bahwa jika suatu penggunaan merek berdasarkan adanya perjanjian lisensi dimana para pihak dalam perjanjian tersebut secara tegas menunjuk untuk memilih domisili hukum apabila adanya persengketaan hukum maka hal tersebut termasuk dalam ranah Perdata dan bukanlah masuk dalam ranah pidana;
 - Bahwa pelanggaran merek tersebut bukan merupakan suatu tindak pemalsuan atas barang selama barang yang diproduksi atau dipasarkan tersebut sejenis;

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika suatu penggunaan merek berdasarkan adanya perjanjian lisensi dimana perjanjian tersebut telah berakhir namun terjadinya pelanggaran penggunaan merek, maka hal tersebut termasuk dalam ranah perselisihan perdata;
 - Bahwa dalam suatu perjanjian lisensi tidak diperkenankan bagi pihak-pihak untuk melanggar ketentuan dari perjanjian tersebut;
 - Bahwa pokok perjanjian antara para pihak tetap mengacu dalam Pasal 1320 B.W;
 - Bahwa tindak pidana atas merek dalam berlaku selama unsur-unsur dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dapat terbukti;
3. Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa mengenai penggunaan Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
 - Bahwa penggunaan atas suatu merek dapat beralih dengan menggunakan waris, wakaf, wasiat maupun perjanjian;
 - Bahwa Pelaku Usaha dapat menggunakan merek atas milik orang lain selama diperjanjikan para pihak tersebut;
 - Bahwa berakhirnya perjanjian antara para pihak pelaku usaha masih dapat menggunakan merek selama barang atas merek tersebut belum terjual/habis;
 - Bahwa merek "Royal Foam" telah terdaftar dalam Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia namun termasuk dalam kategori merek yang tidak dilindungi;
 - Bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana merek yaitu Diproduksi dan/atau diperdagangkan merupakan sub unsur alternatif maupun kumulatif;
 - Bahwa terjadinya pelanggaran merek yang terdapat perjanjian lisensi berbeda dengan pelanggaran atas merek tanpa adanya perjanjian lisensi;

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggaran atas merek dapat diselesaikan secara pidana maupun secara perdata tergantung unsur-unsur manakah yang dapat terpenuhi;
- Bahwa dalam suatu perjanjian telah melanggar ketentuan dalam suatu Undang-Undang, maka perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 B.W;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901791/001 tanggal 21 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901789/001 tanggal 21 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901811/001 tanggal 23 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901951/001 tanggal 19 November 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901948/001 tanggal 19 November 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 2 (dua) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif kuda ukuran 160 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru corak bunga ukuran 160 x 200;
- 3 (tiga) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200 x 30;
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 140 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 150 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 200 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 140 x 200;
- 4 (empat) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 180 x 200;
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200;
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 140 x 200;
- 12 (dua belas) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 180 x 200;
- 4 (empat) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200;
- 3 (tiga) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru muda ukuran 120 x 200;
- 7 (tujuh) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 180 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200 x 30;
- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200 x 30;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200 x 30;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200 x 30;
- 1 (satu) buah Cap Stempel Vinesa dengan pegangan warna hitam dan merah;
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 1 meter warna coklat tua bermotif bertuliskan BESTMA;
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna merah bermotif bertuliskan EXCOTIC;
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna coklat bermotif bertuliskan EXCOTIC;
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna biru bermotif bertuliskan EXCOTIC;
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna merah bermotif daun bertuliskan GRANDIA;
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna coklat bermotif daun bertuliskan GRANDIA;
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna biru bermotif daun bertuliskan GRANDIA;
- 1 (satu) lembar sertifikat merek Royal Foam yang dikeluarkan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Hak kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran : IDMOOO267832 Pada tanggal 14 Juni 2006 berikut lampirannya;
- 1 (satu) lembar surat pengalihan hak merek HKI.4.01.04-0663/2012 pada tanggal 26 November 2014;
- 1 (satu) surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar ROIOI07/2015 terhitung sejak 14 Juni 2016;

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan merek dari PT. Surya Agung Manunggal Perkasa dengan nomor : 100/BCP/06/16 pada tanggal 14 Juni 2016;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerja sama penggunaan merek Royal Foam antara BENNY ABEDNEGO sebagai President Director PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA dengan TEDI SETIADI pemilik toko Sumber rahayu dengan nomor : 003/MRK/Royal/ IX/2018 pada tanggal 15 Agustus 2018;
- 1 (satu) surat pemberhentian kontrak kerja sama penggunaan "Privat Label" merek Royal Foam dari PT Royal Abadi Sejahtera yang ditujukan kepada Tedi Setiadi selaku pemilik toko Sumber rahayu dengan Nomor ; PL09.01/SR.MRK.01/2019 pada tanggal 31 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar busa Kasur warna kuning yang telah dipotong ukuran panjang 50 cm lebar / ketebalan 20 cm, 1 (satu) lembar kain dengan ukuran lebar \pm 160 cm panjang \pm 200 cm warna coklat tua bermotif, 2 (dua) buah karton sudur merek bestma dengan privat label Royal Foam, 1 (satu) lembar kartu garansi 7 (tujuh) tahun merek bestma dengan privat label Royal Foam berikut 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko prirenti pada tanggal 24 Oktober 2019 berupa 1 (satu) lembar busa bestma ukuran 160 seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu)
- 1 (satu) berkas fotokopi gugatan perbuatan melawan hukum an. Sdr. Tedi Setiadi di pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 September 2020 dengan dicap dan ditanda tangani di Pengadilan Bale Bandung nomor : 187/Pdt.G Ecourt/2020/PN.Blb tanggal 07-09-2020;
- 1 (satu) lembar busa Kasur polos warna kuning D16 ukuran 200 cm x 120 cm x 20 cm;
- 1 (satu) potong Kasur busa polos warna kuning D16 ukuran 40 cm x 40 cm x 5 cm;
- 3 (tiga) potong busa Kasur polos warna kuning D16 ukuran 10 cm x 10 cm x 5 cm
- 1 (satu) lembar nota pengembalian dari toko laksana ke sumber rahayu / vinese warna putih tanggal 16 Januari 2020 dengan rincian :
 - a. 3 (tiga) buah Kasur busa merek bestma 160 tebal 30;
 - b. 1 (satu) buah kaur busa merek Grandia 180 tebal 30;
 - c. 3 (tiga) buah Kasur busa merek Grandia 180 tebal 20;
 - d. 2 (dua) buah Kasur busa merek Grandia 120 tebal 30;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) buah Kasur busa merek Grandia 120 tebal 20;
- f. 1 (satu) buah kasur busa merek Grandia 160 tebal 30;
- 1 (satu) lembar surat pengembalian barangg retur ke toko Laksana warna kuning tanggal 24 Januari 2020 dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) buah Kasur busa merek bestma dengan ukuran 160 x 200 x 30 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901187;
 - b. 1 (satu) buah Kasur busa merek Grandia dengan ukuran 180 x 200 x 30 tanggal penjualan 29 Juni 2019 dengan nomor surat jalan 1201901056;
 - c. 3 (tiga) buah Kasur busa merek Grandia dengan ukuran 180 x 200 x 20 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901186;
 - d. 2 (dua) buah Kasur busa merek Grandia dengn ukuran 120 x 200 x 30 tanggal penjualan 4 february 2019 dengan nomor surat jalan 1201900189;
 - e. 3 (tiga) buah Kasur busa merek Grandia dengan ukuran 120 x 200 x 20 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901186;
 - f. 1 (satu) buah Kasur busa merek Grandia dengan ukuran 160 x 200 x 30 tanggal penjualan 29 Juni 2019 dengan nomor surat jalan 1201901056

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 497/BMF/2021 tanggal 11 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh HERIYANDI, S.Si. selaku Kepala Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat Laboratorium Forensik, VIDYA RINA WULANDARI, S.T., M.Sc. selaku PAUR Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan BAGAS PUTRA A., ST selaku Pamin Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat Laboratorium Forensik

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pemutusan Kotrak Penggunaan Privat Label dan Merek Royal Foam;
- 1 (satu) surat kabar elektronik Kabar 24 (<https://kabar24.bisnis.com>) tentang somasi Massindo terhadap Royal Abadi tanggal 28 Mei 2017;
- 1 (satu) surat kabar elektronik Headline Demokrasi (www.lensaindonesia.com/category/headline/headline-lensademokrasi) tentang MA tolak gugatan Kasasi Benny Abednego, status merek American pillo Inkracht;
- 1 (satu) surat kabar elektronik Suarasureabaya.net tentang MA tolak Kasasi Imperial atas American Pillo tanggal 3 Maret 2020;
- Screenshot percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan saksi Kania Nurhayati Binti Alm. Enjang Sudrajat;
- 2 (dua) lembar foto Gudang Kasur busa milik Terdakwa;
- Screenshot status Whatsapp atas nama Heru GMW;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Murih Riyanti tanggal 21 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan perubahan garansi dari PT. Royal Abadi Sejahtera atas nama Aria Kornelius;
- 1 (satu) berkas fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/Pdt/2021/PT Bdg atas nama Pembanding Tedi Setiadi pada tanggal 23 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Panitera PT Bandung tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli keterangan Terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik toko Sumber Rahayu beralamat di Jl. Kantor Pos 245 Jadimulya RT.01/08 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang bergerak dalam bidang jual-beli Busa dan Meubeler dan memproduksi Kasur Busa Merek Exotic, Grandia dan Bestma dan dipasarkan ke daerah Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas dan sekitarnya dimana Terdakwa memasarkan Kasur Busa Merek Exotic, Grandia dan Bestma salah satunya melalui toko Amanah dan toko Laksana;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan PT. Royal Abadi Sejahtera melalui perjanjian lisensi sejak 1 September 2017 sampai dengan 31

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 dan perjanjian kedua sejak 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2019, setelah perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dan PT. Royal Abadi Sejahtera tidak diperpanjang, sehingga Terdakwa tidak lagi mempunyai hak untuk menggunakan merek "Royal Foam" pada karton sudut serta kartu garansi merek Bestma, Grandia dan Exotic;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2019, setelah perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dan PT. Royal Abadi Sejahtera tidak diperpanjang, Terdakwa memberitahukan kepada distributor Terdakwa yaitu toko Amanah dan toko Laksana namun Terdakwa tidak mengambil Kasur busa yang tercantum merek "Royal Foam" yang telah beredar pada distributor Terdakwa yaitu toko Amanah dan toko Laksana dikarenakan Terdakwa menunggu complain terlebih dahulu dari distributor tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2019, saksi Raden Imman Soerachman Bin Entjep Soekandar mendapatkan informasi dari customer yang komplain bahwa Kasur busa merek "Royal Foam" yang dibeli tidak sesuai dengan kualitas seperti biasanya, Selanjutnya saksi Raden Imman Soerachman Bin Entjep Soekandar melaporkan kepada saksi Markus Tedjasukmana selaku pimpinan saksi tentang informasi tersebut lalu pihak PT. Royal Abadi Sejahtera membeli salah satu kasur busa dengan Merek Bestma dengan merek "Royal Foam" dari Toko Meubel Piranti milik saksi Mira Sulistyowati Binti Alm H. Muhamad Badri di jalan mayjen Sutoyo Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 Terdakwa mengirimkan Kasur Busa merek Grandia, Exotic dan Bestma dengan tercantum merek "Royal Foam" pada toko Amanah yang berada di Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen dimana ditemukan sebanyak 68 (enampuluh delapan) Kasur busa merek Bestma, Grandia dan Exotic yang menggunakan merek "Royal Foam";
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa menarik Kasur busa sebanyak 13 (tiga belas) Kasur busa merek Bestma dan Grandia dengan tercantum merek "Royal Foam" dengan rincian 10 (sepuluh) kasur busa merek Grandia dengan label "Royal Foam" dan 3 (Tiga) Kasur Bestma dengan tercantum merek "Royal Foam" dari toko Laksana yang beralamat di Jalan Yahya Rt. 02 Rw. 03 Desa. Lundong

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah melalui saksi Jaenudin Alias Jay Bin Soleh;

- Bahwa kegiatan produksi Kasur Busa pada toko Sumber Rahayu milik Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa membeli busa kasur dari PT. Royal Abadi Sejahtera selanjutnya saksi Pardiman Bin Sayidin bertugas untuk membungkus Kasur busa dengan cover dan dijahit dengan menggunakan mesin jahit setelah itu dibungkus dengan plastik mika dan diberikan karton sudut dan kartu garansi dengan tercantum merek "Royal Foam" agar di taruh pada kasur busa tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membuat karton sudut dan kartu garansi dengan bertuliskan Bestma, Excotic dan Grandia dan tercantum merek "Royal Foam" dan menyuruh untuk menggunakan karton sudut dan kartu garansi yang dibuat oleh Terdakwa tersebut kepada saksi Ela Rusmiati Binti Engkus untuk digunakan dalam produksi Kasur busa milik Terdakwa;
- Bahwa PT. Royal Abadi Sejahtera selaku pemegang hak merek "Royal Foam" berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan merek Nomor: 100/BCP/06/16 tanggal 14 Juni 2016 dimana merek "Royal Foam" yang telah terdaftar dalam Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000267832;
- Bahwa PT. Royal Abadi Sejahtera Pt. Royal Abadi Sejahtera selaku pemegang merek "Royal Foam" memproduksi Kasur Busa dan Kasur Pegas sejak tahun 1988;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memproduksi dan memasarkan Kasur Busa merek Bestma, Grandia dan Exotic yang tercantum merek "Royal Foam" tanpa persetujuan maupun perjanjian dengan PT. Royal Abadi Sejahtera;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Barang Dan/Atau Jasa Sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan Satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Tedi Setiadi Bin Alm Osep Kohara, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa Tedi Setiadi Bin Alm Osep Kohara tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Barang Dan/Atau Jasa Sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- A. Bertentangan dengan hukum objektif;
- B. Bertentangan dengan hak orang lain;
- C. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- D. Tanpa kewenangan.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “Tanpa Hak” dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Merek” adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli keterangan Terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pemilik toko Sumber Rahayu beralamat di Jl. Kantor Pos 245 Jadimulya RT.01/08 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang bergerak dalam bidang jual-beli Busa dan Meubeler dan memproduksi Kasur Busa Merek Exotic, Grandia dan Bestma dan dipasarkan ke daerah Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas dan sekitarnya dimana Terdakwa memasarkan Kasur Busa Merek Exotic, Grandia dan Bestma salah satunya melalui toko Amanah dan toko Laksana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerjasama dengan PT. Royal Abadi Sejahtera melalui perjanjian lisensi sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, selanjutnya pada tanggal 1 September 2019, setelah perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dan PT. Royal Abadi Sejahtera tidak diperpanjang, sehingga Terdakwa tidak lagi mempunyai hak untuk menggunakan merek “Royal Foam” pada karton sudut serta kartu garansi merek Bestma, Grandia dan Exotic;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 Terdakwa mengirimkan Kasur Busa merek Grandia, Exotic dan Bestma dengan tercantum merek “Royal Foam” pada toko Amanah yang berada di Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen dimana ditemukan sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kasur busa merek Bestma, Grandia dan Exotic yang menggunakan merek “Royal Foam”;

Menimbang, bahwa kegiatan produksi Kasur Busa pada toko Sumber Rahayu milik Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa membeli busa kasur dari PT. Royal Abadi Sejahtera selanjutnya saksi Pardiman Bin Sayidin bertugas untuk membungkus Kasur busa dengan cover dan dijahit dengan menggunakan mesin jahit setelah itu dibungkus dengan plastik mika dan

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan karton sudut dan kartu garansi dengan tercantum merek "Royal Foam" agar di taruh pada kasur busa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membuat karton sudut dan kartu garansi dengan bertuliskan Bestma, Excotic dan Grandia dan tercantum merek "Royal Foam" dan memberikan karton sudut dan kartu garansi yang dibuat oleh Terdakwa tersebut kepada saksi Ela Rusmiati Binti Engkus untuk digunakan dalam produksi Kasur busa milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa PT. Royal Abadi Sejahtera selaku pemegang hak merek "Royal Foam" berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan merek Nomor: 100/BCP/06/16 tanggal 14 Juni 2016 dimana merek "Royal Foam" yang telah terdaftar dalam Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000267832 dimana PT. Royal Abadi Sejahtera Pt. Royal Abadi memproduksi Kasur Busa dan Kasur Pegas sejak tahun 1988;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memproduksi dan memasarkan Kasur Busa merek Bestma, Grandia dan Exotic yang tercantum merek "Royal Foam" tanpa persetujuan maupun perjanjian dengan PT. Royal Abadi Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui Terdakwa dengan sengaja memproduksi Kasur Busa merek Bestma, Grandia dan Exotic dengan mencantumkan merek "Royal Foam" pada karton sudut dan kartu garansi tanpa hak yaitu tanpa melalui perjanjian lisensi merek atau perjanjian lainnya yang dibenarkan oleh Undang-Undang dengan PT. Royal Abadi Sejahtera selaku pemegang merek "Royal Foam", dimana Kasur Busa merek Bestma, Grandia dan Exotic dengan mencantumkan merek "Royal Foam" memiliki persamaan dengan Kasur Busa merek "Royal Foam" dari PT. Royal Abadi Sejahtera yang telah dipatenkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada point kesatu mendalilkan perbuatan Terdakwa didasarkan adanya kerjasama antara terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara dengan PT. Royal Abadi sejahtera, yang dituangkan dalam perjanjian tertulis Nomor 003/MRK/Royal/IX/2018 tentang penggunaan merek Royal Foam, dimana dalam point 1 (satu) perjanjian tersebut menyatakan / berbunyi Pihak Pertama (Royal Abadi Sejahtera) memberikan ijin terbatas kepada pihak kedua (Tedi Setiadi) untuk bekerjasama menjual/memasarkan kasur busa

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencantumkan merek ROYAL FOAM dengan merek yang diproduksi oleh Pihak Kedua (Tedi Setiadi);

Menimbang, bahwa diketahui perjanjian pemberian lisensi penggunaan merek "Royal Foam" antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera yang tertuang dalam perjanjian tertulis Nomor 003/MRK/Royal/IX/2018 tentang penggunaan merek Royal Foam telah berakhir sejak tanggal 31 Agustus 2019 dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perjanjian kerjasama tersebut tidak diperpanjang kembali antara PT. Royal Abadi Sejahtera dan Terdakwa, serta Terdakwa yang telah menyadari telah berakhirnya perjanjian tentang penggunaan merek Royal Foam tersebut, sehingga Terdakwa memberitahukan kepada Toko Amanah yang berada di Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen melalui saksi Murih Riyanti Binti Alm. Aman Muchtar Priyanto serta saksi Dwi Juno Purnomo Bin Hadi Wijoyo dan toko Laksana yang beralamat di Jalan Yahya Rt. 02 Rw. 03 Desa. Lundong Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah melalui saksi Jaenudin Alias Jay Bin Soleh dengan mengeluarkan 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pemutusan Kotrak Penggunaan Privat Label dan Merek Royal Foam pada tanggal 1 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui setelah berakhirnya perjanjian Kerjasama penggunaan merek "Royal Foam" antara PT. Royal Abadi Sejahtera dengan Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2019, diketahui pada tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 Terdakwa mengirimkan Kasur Busa merek Grandia, Exotic dan Bestma dengan tercantum merek "Royal Foam" pada toko Amanah yang berada di Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen dimana ditemukan sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kasur busa merek Bestma, Grandia dan Exotic yang menggunakan merek "Royal Foam", selanjutnya pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa menarik Kasur busa sebanyak 13 (tiga belas) Kasur busa merek Bestma dan Grandia dengan tercantum merek "Royal Foam" dengan rincian 10 (sepuluh) kasur busa merek Grandia dengan label "Royal Foam" dan 3 (Tiga) Kasur Bestma dengan tercantum merek "Royal Foam" dari toko Laksana yang beralamat di Jalan Yahya Rt. 02 Rw. 03 Desa. Lundong Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah melalui saksi Jaenudin Alias Jay Bin Soleh;

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa yang mengetahui telah berakhirnya perjanjian Nomor 003/MRK/Royal/IX/2018 tentang penggunaan merek Royal Foam antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera namun Terdakwa tetap memproduksi sekaligus memasarkan Kasur busa merek Bestma, Grandia dan Exotic yang tercantum merek "Royal Foam" pada karton sudut dan kartu garansi pada Kasur busa yang diproduksi dan dipasarkan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang mencantumkan merek "Royal Foam" pada Kasur Busa produksi Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pemegang merek "Royal Foam" yaitu PT. Royal Abadi Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada point kedua mendalilkan merek Royal Foam yang terdaftar dengan kelas Barang nomor 20, tidak secara spesifik menyebutkan bahwa "Busa" dan atau "Kasur Busa" merupakan kelas barang/jasa yang dilindungi, karena sementara yang tertera atau tertulis dalam uraian keterangan hanya "tempat tidur" dan tempat tidur memiliki pengertian yang sangat umum dan tidak spesifik, kalau tempat tidur dijadikan acuan maka tikarpun juga bisa disebut sebagai tempat tidur:

Menimbang, bahwa salah-satu sub unsur yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ialah Barang Dan/Atau Jasa Sejenis, sehingga yang dapat dijadikan pertimbangan atas Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis tersebut apakah penggunaan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain tersebut merupakan Barang Dan/Atau Jasa yang sejenis atau tidak?;

Menimbang bahwa dipersidangan diketahui bahwa diketahui saksi Ela Rusmiati Binti Engkus bekerja di toko Sumber Rahayu sejak tahun 2015, dimana toko Sumber Rahayu yang merupakan milik Terdakwa, bergerak dalam bidang produksi pembungkusan Kasur Busa dan membuat Kasur Springbed dengan merek Bestma, Metrix, Warrior, Exotic, Wayang dan Grandia dimana toko Sumber Rahayu beralamat di Lingkungan Cimenyan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, bahwa selanjutnya saksi Benny Abednego berdasarkan keterangan dipersidangan dimana saksi merupakan

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dan pemilik dari PT. Royal Abadi Sejahtera Pt. Royal Abadi Sejahtera selaku pemegang merek "Royal Foam" memproduksi Kasur Busa dan Kasur Pegas sejak tahun 1988 dan saksi Andreas dalam keterangan menyatakan bahwa saksi Andreas selaku pemilik toko Pelangi di daerah Kebumen yang mengetahui telah berakhirnya perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera sejak tanggal 1 September 2019, selanjutnya saksi Andreas tetap memesan Kasur Busa dengan merk "Royal Foam" namun tidak melalui Terdakwa melainkan melalui toko Lancar Plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui barang yang diproduksi oleh Terdakwa/Sumber Rahayu maupun PT. Royal Abadi Sejahtera adalah sama yaitu Kasur Busa, hal ini telah termasuk dalam salah satu sub unsur Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu mengenai "Barang Dan/Atau Jasa Sejenis";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada point ketiga mendalilkan Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara tidak melakukan aktivitas produksi "Busa, aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara adalah mengemas "Busa" balokan menjadi "Kasur Busa", dimana Busa yang dikemas tersebut dibeli dari PT Royal Abadi Sejahtera, untuk kemudian diperdagangkan setelah menjadi Kasur Busa, bukan memproduksi kasur busa sebagaimana yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara PT. Royal Abadi Sejahtera merupakan produsen Busa dan Busa Merupakan hasil Produksi PT. Royal Abadi Sejahtera;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan prooduksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonsia adalah "proses mengeluarkan hasil; penghasilan, hasil maupun pembuatan, sehingga suatu kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu berupa barang dan/atau jasa dapat diartikan sebagai produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan saksi Ela Rusmiati Binti Engkus yang bekerja di toko Sumber Rahayu sejak tahun 2015, dimana toko Sumber Rahayu merupakan milik Terdakwa, bergerak dalam bidang pembuatan Kasur Busa dan membuat Kasur Springbed dengan merek Bestma, Metrix, Warrior, Exotic, Wayang dan Grandia,

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membeli busa kasur dari PT. Royal Abadi Sejahtera selanjutnya saksi Pardiman Bin Sayidin bertugas untuk membungkus Kasur busa dengan cover dan dijahit dengan menggunakan mesin jahit setelah itu dibungkus dengan plastik mika dan diberikan karton sudut dan kartu garansi dengan tercantum merek "Royal Foam" agar di taruh pada kasur busa tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk produksi yang menghasilkan suatu barang yaitu Kasur Busa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada point keempat mendalilkan Terdakwa adalah pemilik sah dari merek Rotasi Excotic, Rotasi Grandia, Bestma Honey Yellow dan Kasur Busa Super Batik, kesemuanya telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham RI, dan kesemuanya itu adalah merek dagang Kasur Busa yang diperdagangkan oleh Terdakwa Tedi Setiadi Bin (Alm) Osep Kohara;

Menimbang, bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak terkait dalam pokok permasalahan perkara ini sehingga Terdakwa dihadirkan dalam persidangan atas laporan dari saksi Raden Imman Soerachman Bin Entjep Soekandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan atas laporan saksi Raden Imman Soerachman Bin Entjep Soekandar adalah mengenai penggunaan tanpa ijin atas merek "Royal Foam" pada karton sudut serta kartu garansi pada Kasur Busa Bestma, Exotic, dan Grandia yang dijual oleh Terdakwa, dimana berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui PT. Royal Abadi Sejahtera selaku pemegang hak merek "Royal Foam" berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan merek Nomor: 100/BCP/06/16 tanggal 14 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000267832;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada point kelima mendalilkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 497/BMF/2021 tanggal 11 Februari 2021, data yang disajikan tidak rasional dan salah dan alangkah gegabahnya data tersebut digunakan sebagai acuan untuk menyimpulkan bahwa barang itu sama atau tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 497/BMF/2021 tanggal 11 Februari 2021 telah dibuat oleh HERIYANDI, S.Si. selaku Kepala Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat Laboratorium Forensik, VIDYA RINA WULANDARI, S.T., M.Sc. selaku PAUR Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan BAGAS PUTRA A., ST selaku Pamin Subbid Metalurgi Forensik Bidang Balistik Metalurgi Forensik Pusat Laboratorium Forensik, dimana pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh pemeriksa tersebut sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta atas dasar sumpah jabatan dengan kesimpulan Barang Bukti berupa Kasur merek Bestma dan Kasur merek Grandia, Keduanya merupakan material/bahan yang tidak identik dengan pbanding yaitu Kasur merek Royal Foam dikarenakan memiliki karakter fisik dan spesifikasi material berbeda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli Dr. H. Budiman Anwar, S.Si., M.Si., dalam keterangan menyatakan bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan atas hasil dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 497/BMF/2021 tanggal 11 Februari 2021 karena setiap pembuatan busa terdapat zat adiktif yang berbeda-beda, sehingga atas keterangan Ahli tersebut telah sesuai dengan Kesimpulan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 497/BMF/2021;

Menimbang, bahwa perlu dicermati bersama terhadap unsur pokok dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, sehingga terhadap hasil dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik atas uji suatu barang tersebut bukanlah suatu dasar pertimbangan atas terjadinya suatu tindak pidana sesuai dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Ahli D.J. Samosir, S.H., M.H. yang menyatakan meskipun Kasur busa yang dijual oleh Terdakwa dimana busa didalamnya sesungguhnya adalah busa merek "Royal Foam" namun Terdakwa tetap menggunakan merek "Royal Foam" pada karton sudut dan kartu Garansi pad Kasur busa tersebut tanpa ijin dari pemilik merek "Royal Foam", maka Terdakwa tetap melakukan pelanggaran terhadap Merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada point keenam mendalilkan Hasil Uji Berat Jenis terhadap sampel nilainya hampir sama untuk semua sampel sehingga tidak dapat digunakan untuk menilai apakah barang tersebut barang Royal atau bukan Royal, karena berat jenis busa sangat dipengaruhi oleh posisi pengambilan sampel, sebab semakin ke atas dalam cetakan berat jenisnya semakin menurun, sehingga data berat jenis yang disajikan oleh laboratorium kriminalistik No. Lab: 497/BMF/2021 tanggal 11 Februari 2021 tidak dapat dijadikan patokan kecuali nilainya berbeda jauh;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada point ke-enam tersebut berkaitan erat dengan pembelaan pada point kelima, maka Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan pada point kelima dan berpendapat dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada point ketujuh mendalilkan hasil uji Komposisi Kimia XRF yang telah dilakukan laboratorium kriminalistik sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 497/BMF/2021 tanggal 11 Februari 2021, data yang disajikan terlihat tidak rasional karena hasil uji nya sangat kecil dengan satuan ppm (bagian perjuta) bila hasil uji ini dikonversi ke nilai persen (%) akan sangat kecil sekali sehingga data ini tidak relevan untuk menilai karakteristik bahan yang terkandung dalam sampel yang diuji;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada point ketujuh tersebut berkaitan erat dengan pembelaan pada point kelima, maka Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan point kelima dan

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada point kedelapan mendalilkan kasur Busa yang diproduksi oleh Terdakwa adalah kasur busa diberi lebel merek khusus yakni Rotasi Excotic, Rotasi Grandia, Bestma Honey Yellow dan Kasur Busa Super Batik, maka karton pojokan dan kartu garansi disesuaikan dengan merek kasur yang diproduksi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memproduksi Kasur Busa merek Bestma, Grandia dan Exotic dan memberikan karton sudut serta kartu garansi pada Kasur busa yang diproduksi Terdakwa dengan mencantumkan merek "Royal Foam" dimana berdasarkan fakta persidangan diketahui PT. Royal Abadi Sejahtera selaku pemegang hak merek "Royal Foam" berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan merek Nomor: 100/BCP/06/16 tanggal 14 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000267832, atas hal tersebut saksi Raden Imman Soerachman Bin Entjep Soekandar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai penggunaan merek "Royal Foam" yang dilakukan Terdakwa pada Karton sudut dan Kartu Garansi pada Kasur Busa yang diproduksi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada point kesembilan mendalilkan penggunaan merek Royal Foam yang dicantumkan bersama dengan merek dagang milik Terdakwa yakni Rotasi Excotic, Rotasi Grandia, Bestma Honey Yellow dan Kasur Busa Super Batik didasarkan pada perjanjian tertulis Nomor 003/MRK/Royal/IX/2018 tentang penggunaan merek Royal Foam dimana PT. Royal Abadi Sejahtera selaku pemegang hak merek Royal Foam memberikan ijin terbatas kepada Tedi Setiadi untuk bekerjasama menjual/memasarkan kasur busa dengan mencantumkan merek Royal Foam dengan merek yang diproduksi oleh Tedi Setiadi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada point kesembilan tersebut berkaitan erat dengan pembelaan pada point kesatu maka Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan point kesatu

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan berpendapat dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada point kesepuluh mendalilkan Terdakwa tidak pernah memproduksi kasur busa yang secara khusus mencantumkan karton pojokan dengan menggunakan full merek royal dan tidak pernah mencetak kartu garansi full royal karena Terdakwa menyadari hal itu menyalahi ketentuan yang telah diperjanjikan, oleh karenanya Terdakwa hanya mencantumkan logo royal bersama dengan merek dagang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan atas laporan saksi Raden Imman Soerachman Bin Entjep Soekandar adalah mengenai penggunaan tanpa ijin atas merek "Royal Foam" pada karton sudut serta kartu garansi pada Kasur Busa Bestma, Exotic, dan Grandia yang dijual oleh Terdakwa, dimana berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui PT. Royal Abadi Sejahtera selaku pemegang hak merek "Royal Foam" berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan merek Nomor: 100/BCP/06/16 tanggal 14 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000267832;

Menimbang, bahwa diketahui perjanjian pemberian lisensi penggunaan merek "Royal Foam" antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera yang tertuang dalam perjanjian tertulis Nomor 003/MRK/Royal/IX/2018 tentang penggunaan merek Royal Foam telah berakhir sejak tanggal 31 Agustus 2019 dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perjanjian kerjasama tersebut tidak diperpanjang kembali antaraterdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera serta Terdakwa yang telah menyadari telah berakhirnya perjanjian tentang penggunaan merek Royal Foam tersebut, namun diketahui pada tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 Terdakwa mengirimkan Kasur Busa merek Grandia, Exotic dan Bestma dengan tercantum merek "Royal Foam" pada toko Amanah yang berada di Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, dimana ditemukan sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kasur busa merek Bestma, Grandia dan Exotic yang menggunakan merek "Royal Foam", selanjutnya pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa menarik Kasur busa sebanyak 13 (tiga belas) Kasur busa merek Bestma dan Grandia dengan tercantum merek "Royal Foam" dengan rincian 10 (sepuluh) kasur busa merek Grandia dengan label

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Royal Foam” dan 3 (Tiga) Kasur Bestma dengan tercantum merek “Royal Foam” dari toko Laksana yang beralamat di Jalan Yahya Rt. 02 Rw. 03 Desa. Lundong Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah melalui saksi Jaenudin Alias Jay Bin Soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa yang mengetahui telah berakhirnya perjanjian Nomor 003/MRK/Royal/IX/2018 tentang penggunaan merek “Royal Foam” antara Terdakwa dengan PT. Royal Abadi Sejahtera namun Terdakwa tetap memproduksi sekaligus memasarkan Kasur busa merek Bestma, Grandia dan Exotic yang tercantum merek “Royal Foam” pada karton sudut dan kartu garansi pada Kasur busa yang diproduksi dan dipasarkan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang mencantumkan merek “Royal Foam” pada Kasur Busa produksi Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pemegang merek “Royal Foam” yaitu PT. Royal Abadi Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil pembelaannya, maka unsur Dengan Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Barang Sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 2 (dua) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif kuda ukuran 160 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru corak bunga ukuran 160 x 200;
- 3 (tiga) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200 x 30;
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 140 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 150 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 200 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 140 x 200;
- 4 (empat) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 180 x 200;
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200;
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 140 x 200;
- 12 (dua belas) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 180 x 200 (uji lab 2, sisa 10);
- 4 (empat) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200;
- 3 (tiga) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru muda ukuran 120 x 200;
- 7 (tujuh) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 180 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200 x 30;
- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200 x 30;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200 x 30;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200 x 30;
- 1 (satu) lembar busa Kasur warna kuning yang telah dipotong ukuran panjang 50 cm lebar / ketebalan 20 cm, 1 (satu) lembar kain dengan ukuran lebar \pm 160 cm panjang \pm 200 cm warna coklat tua bermotif, 2 (dua) buah karton sudur merk bestma dengan privat label Royal Foam, 1 (satu) lembar kartu garansi 7 (tujuh) tahun merk bestma dengan privat label Royal Foam berikut 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko prirenti pada tanggal 24 OKtober 2019 berupa 1 (satu) lembar busa bestma ukuran 160 seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu)

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar busa Kasur polos warna kuning D16 ukuran 200 cm x 120 cm x 20 cm;
- 1 (satu) potong Kasur busa polos warna kuning D16 ukuran 40 cm x 40 cm x 5 cm;
- 3 (tiga) potong busa Kasur polos warna kuning D16 ukuran 10 cm x 10 cm x 5 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901791/001 tanggal 21 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901789/001 tanggal 21 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901811/001 tanggal 23 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901951/001 tanggal 19 November 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901948/001 tanggal 19 November 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari saksi Dwi Juni Purnomo Bin Hadi Wijoyo, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Dwi Juni Purnomo Bin Hadi Wijoyo;

- 1 (satu) buah Cap Stempel Vinesa dengan pegangan warna hitam dan merah;
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 1 meter warna coklat tua bermotif bertuliskan BESTMA;
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna merah bermotif bertuliskan EXCOTIC;
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna coklat bermotif bertuliskan EXCOTIC;

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna biru bermotif bertuliskan EXCOTIC;
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna merah bermotif daun bertuliskan GRANDIA;
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna coklat bermotif daun bertuliskan GRANDIA;
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna biru bermotif daun bertuliskan GRANDIA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari saksi Ela Rusmiati Binti Engkus, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Ela Rusmiati Binti Engkus;

- 1 (satu) lembar sertifikat merk Royal Foam yang dikeluarkan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Hak kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran : IDMOOOO267832 Pada tanggal 14 Juni 2006 berikut lampirannya;
- 1 (satu) lembar surat pengalihan hak merk HKI.4.01.04-0663/2012 pada tanggal 26 November 2014;
- 1 (satu) surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merk terdaftar ROIOI07/2015 terhitung sejak 14 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan merk dari PT. Surya Agung Manunggal Perkasa dengan nomor : 100/BCP/06/16 pada tanggal 14 Juni 2016;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerja sama penggunaan merk Royal Foam antara BENNY ABEDNEGO sebagai President Director PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA dengan TEDI SETIADI pemilik toko Sumber rahayu dengan nomor : 003/MRK/Royal/ IX/2018 pada tanggal 15 Agustus 2018;
- 1 (satu) surat pemberhentian kontrak kerja sama penggunaan "Privat Label" merk Royal Foam dari PT Royal Abadi Sejahtera yang ditujukan kepada Tedi Setiadi selaku pemilik toko Sumber rahayu dengan Nomor ; PL09.01/SR.MRK.01/2019 pada tanggal 31 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari saksi Raden Imman Soerachman Bin Entjep Soekandar, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Raden Imman Soerachman Bin Entjep Soekandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pengembalian dari toko laksana ke sumber rahayu / vinesa warna putih tanggl 16 Januari 2020 dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) buah Kasur busa mek bestma 160 tebal 30;
 - b. 1 (satu) buah kaur busa merk Grandia 180 tebal 30;
 - c. 3 (tiga) buah Kasur busa merk Grandia 180 tebal 20;
 - d. 2 (dua) buah Kasur busa merk Grandia 120 tebal 30;
 - e. 3 (tiga) buah Kasur busa merk Grandia 120 tebal 20;
 - f. 1 (satu) buah kasur busa merk Grandia 160 tebal 30;
- 1 (satu) lembar surat pengembalian barangg retur ke toko Laksana warna kuning tanggal 24 Januari 2020 dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) buah Kasur busa merk bestma dengan ukuran 160 x 200 x 30 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901187;
 - b. 1 (satu) buah Kasur busa merk Grandia dengan ukuran 180 x 200 x 30 tanggal penjualan 29 Juni 2019 dengan nomor surat jalan 1201901056;
 - c. 3 (tiga) buah Kasur busa merk Grandia dengan ukuran 180 x 200 x 20 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901186;
 - d. 2 (dua) buah Kasur busa merk Grandia dengn ukuran 120 x 200 x 30 tanggal penjualan 4 februari 2019 dengan nomor surat jalan 1201900189;
 - e. 3 (tiga) buah Kasur busa merk Grandia dengan ukuran 120 x 200 x 20 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901186;
 - f. 1 (satu) buah Kasur busa merk Grandia dengan ukuran 160 x 200 x 30 tanggal penjualan 29 Juni 2019 dengan nomor surat jalan 1201901056;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari saksi Jaenudin Als Jay Bin Soleh, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Jaenudin Als Jay Bin Soleh;

- 1 (satu) berkas fotokopi gugatan perbuatan melawan hukum an. Sdr. Tedi Setiadi di pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 September 2020 dengan dicap dan ditanda tangani di Pengadilan Bale Bandung nomor : 187/Pdt.G Ecourt/2020/PN.Blb tanggal 07-09-2020;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik PT. Royal Abadi Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berusia lanjut dan memiliki Riwayat penyakit jantung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Setiadi Bin Alm Osep Kohara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Barang Sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tedi Setiadi Bin Alm Osep Kohara dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif kuda ukuran 160 x 200;
 - 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru corak bunga ukuran 160 x 200;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek ROYAL FOAM berlabel SR warna coklat ukuran 140 x 200 x 30;
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 140 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 150 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 200 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 140 x 200;
- 4 (empat) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 180 x 200;
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200;
- 3 (tiga) buah kasur busa merek GRANDIA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru motif army ukuran 140 x 200;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 180 x 200 (uji lab 2, sisa 10);
- 4 (empat) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200;
- 3 (tiga) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru muda ukuran 120 x 200;
- 7 (tujuh) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 180 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek EXCOTIC dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 180 x 200;
- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 120 x 200 x 30;
- 2 (dua) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna merah ukuran 120 x 200 x 30;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna coklat ukuran 120 x 200 x 30;
- 1 (satu) buah kasur busa merek BESTMA dengan private label ROYAL FOAM warna biru ukuran 140 x 200 x 30;
- 1 (satu) lembar busa Kasur warna kuning yang telah dipotong ukuran panjang 50 cm lebar / ketebalan 20 cm, 1 (satu) lembar kain dengan ukuran lebar \pm 160 cm panjang \pm 200 cm warna coklat tua bermotif, 2 (dua) buah karton sudur merk bestma dengan privat label Royal Foam, 1 (satu) lembar kartu garansi 7 (tujuh) tahun merk bestma dengan privat label Royal Foam berikut 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko prirenti pada tanggal 24 Oktober 2019 berupa 1 (satu) lembar busa bestma ukuran 160 seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu)
- 1 (satu) lembar busa Kasur polos warna kuning D16 ukuran 200 cm x 120 cm x 20 cm;
- 1 (satu) potong Kasur busa polos warna kuning D16 ukuran 40 cm x 40 cm x 5 cm;
- 3 (tiga) potong busa Kasur polos warna kuning D16 ukuran 10 cm x 10 cm x 5 cm

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901791/001 tanggal 21 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901789/001 tanggal 21 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901811/001 tanggal 23 Oktober 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901951/001 tanggal 19 November 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;
- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor : 1201901948/001 tanggal 19 November 2019 a.n Customer Toko Amanah yang beralamat di Komp. Pasar Wonokriyo Gombang berikut surat jalan;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Juni Purnomo Bin Hadi Wijoyo;

- 1 (satu) buah Cap Stempel Vinesa dengan pegangan warna hitam dan merah;
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 1 meter warna coklat tua bermotif bertuliskan BESTMA;
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna merah bermotif bertuliskan EXCOTIC;
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna coklat bermotif bertuliskan EXCOTIC;
- 1 (satu) lembar kain dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna biru bermotif bertuliskan EXCOTIC;
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna merah bermotif daun bertuliskan GRANDIA;
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna coklat bermotif daun bertuliskan GRANDIA;
- 1 (satu) lembar kain quilting dengan ukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm warna biru bermotif daun bertuliskan GRANDIA;

Dikembalikan kepada saksi Ela Rusmiati Binti Engkus;

- 1 (satu) lembar sertifikat merk Royal Foam yang dikeluarkan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Hak

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran : IDMOOO267832

Pada tanggal 14 Juni 2006 berikut lampirannya;

- 1 (satu) lembar surat pengalihan hak merk HKI.4.01.04-0663/2012 pada tanggal 26 November 2014;
- 1 (satu) surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merk terdaftar ROIOI07/2015 terhitung sejak 14 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan merk dari PT. Surya Agung Manunggal Perkasa dengan nomor : 100/BCP/06/16 pada tanggal 14 Juni 2016;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerja sama penggunaan merk Royal Foam antara BENNY ABEDNEGO sebagai President Director PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA dengan TEDI SETIADI pemilik toko Sumber rahayu dengan nomor : 003/MRK/Royal/ IX/2018 pada tanggal 15 Agustus 2018;
- 1 (satu) surat pemberhentian kontrak kerja sama penggunaan "Privat Label" merk Royal Foam dari PT Royal Abadi Sejahtera yang ditujukan kepada Tedi Setiadi selaku pemilik toko Sumber rahayu dengan Nomor ; PL09.01/SR.MRK.01/2019 pada tanggal 31 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada saksi Raden Imman Soerachman Bin Entjep Soekandar;

- 1 (satu) lembar nota pengembalian dari toko laksana ke sumber rahayu / vinesa warna putih tanggl 16 Januari 2020 dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) buah Kasur busa mek bestma 160 tebal 30;
 - b. 1 (satu) buah kaur busa merk Grandia 180 tebal 30;
 - c. 3 (tiga) buah Kasur busa merk Grandia 180 tebal 20;
 - d. 2 (dua) buah Kasur busa merk Grandia 120 tebal 30;
 - e. 3 (tiga) buah Kasur busa merk Grandia 120 tebal 20;
 - f. 1 (satu) buah kasur busa merk Grandia 160 tebal 30;
- 1 (satu) lembar surat pengembalian barangg retur ke toko Laksana warna kuning tanggal 24 Januari 2020 dengan rincian :
 - a. 3 (tiga) buah Kasur busa merk bestma dengan ukuran 160 x 200 x 30 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901187;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) buah Kasur busa merk Grandia dengan ukuran 180 x 200 x 30 tanggal penjualan 29 Juni 2019 dengan nomor surat jalan 1201901056;
- c. 3 (tiga) buah Kasur busa merk Grandia dengan ukuran 180 x 200 x 20 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901186;
- d. 2 (dua) buah Kasur busa merk Grandia dengan ukuran 120 x 200 x 30 tanggal penjualan 4 februari 2019 dengan nomor surat jalan 1201900189;
- e. 3 (tiga) buah Kasur busa merk Grandia dengan ukuran 120 x 200 x 20 tanggal penjualan 17 Juli 2019 dengan nomor surat jalan 1201901186;
- f. 1 (satu) buah Kasur busa merk Grandia dengan ukuran 160 x 200 x 30 tanggal penjualan 29 Juni 2019 dengan nomor surat jalan 1201901056;

Dikembalikan kepada saksi Jaenudin Als Jay Bin Soleh;

- 1 (satu) berkas fotokopi gugatan perbuatan melawan hukum an. Sdr. Tedi Setiadi di pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 September 2020 dengan dicap dan ditanda tangani di Pengadilan Bale Bandung nomor: 187/Pdt.G Ecourt/2020/PN Blb tanggal 07-09-2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami Jan Oktavianus, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sekhroni, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Panitera,

Sekhroni, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)